

**AURAT PEREMPUAN MENURUT IBN ASHUR DAN
AL-ASHMAWI (Analisis Alquran Surah al-Nur Ayat 31)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Dalam Ilmu Alquran dan Tafsir



Oleh:

Wulan Mufida Lestari

NIM: E03219039

PROGAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UIN SUNAN AMPEL

SURABAYA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Wulan Mufida Lestari
2. NIM : E03219039
3. Program Studi : Ilmu Alquran dan Tafsir
4. Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat
5. Asal Kampus : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
6. Alamat : Kendung Rt 02 Rw 03 No 4, Sememi, Benowo, Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa, skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Wulan Mufida Lestari
NIM. E03219039

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh:

Nama : **Wulan Mufida Lestari**

NIM : **E03219039**

Judul : **AURAT PEREMPUAN MENURUT IBN ASHUR DAN AL-
ASHMAWI (Analisis Alquran Surah al-Nur Ayat 31)**

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan.

Surabaya, 26 Desember 2022
Pembimbing




Dr. Hj. Iffah, M.Ag
NIP. 196907132000032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Aurat Perempuan Menurut Ibn Ashur dan al-Ashmawi (Analisis Alquran Surah al-Nur Ayat 31)" yang ditulis oleh Wulan Mufida Lestari ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal

Tim Penguji:

1. Dr. Hj. Iffah, M.Ag

: 

2. Dr. Moh. Yandho, M.Th.I

: 

3. Drs. H. Umar Faruq, MM

: 

4. Dr. Hj. Musyarofah, MHI

: 

Sorabaya, 16 Januari 2023

Dekan



Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph.D.
NIP. 197008132005011003



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wulan Mufida Lestari
NIM : E03219039
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
E-mail address : wulanml04@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Aurat Perempuan Menurut Ibn Ashur dan al-Ashmawi (Analisis Alquran Surah al-Nur Ayat 31)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Januari 2023

Penulis

()

Wulan Mufida Lestari
NIM. E03219039

ABSTRAK

Wulan Mufida Lestari, E03219039, 2022. *Aurat Perempuan Menurut Ibn Ashur dan al-Ashmawi (Analisis Alquran Surah al-Nur Ayat 31)*.

Aurat menurut bahasa adalah anggota tubuh yang harus ditutup dan dilindungi agar tidak menimbulkan rasa kecewa dan malu. Sedangkan menurut istilah ialah suatu hal yang tidak boleh dilihat atau diperlihatkan. Para ulama telah sepakat mengenai kewajiban menutup aurat tetapi mengenai batasan aurat para ulama berbeda pendapat. Salah satu factor yang menjadikan perbedaan pendapat sekaligus yang melatarbelakangi penelitian ini adalah karena alquran tidak memberikan ketegasan yang pasti mengenai tentang batasan aurat dan hadis-hadis yang dijadikan landasan merupakan hadits ahad.

Dalam penelitian ini menggunakan dua rumusan masalah yaitu Bagaimana batasan-batasan aurat perempuan menurut Ibn Ashur dan al-Ashmawi dalam alquran surah al-nur ayat 31 dan Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat antara Ibn Ashur dan al-Ashmawi tentang aurat perempuan dalam alquran surah al-nur ayat 31? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), Jenis penelitian kepustakaan ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Sumber data utamanya ialah kitab *al-Tahrir wa al-Tanwir* dan *Haqiqat al-Hijab wa Hujjiyyat al-Hadits*. Dan metode analisis data yang digunakan menggunakan metode deskriptif komparatif.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah menurut Ibn Ashur batasan-batasan aurat perempuan ialah seluruh tubuh kecuali wajah, kedua telapak tangan dan kaki sedangkan al-Ashmawi mengatakan bahwa rambut bukan termasuk aurat, karena hadits yang saat ini dijadikan landasan hanyalah hadits ahad yang pada dasarnya tidak dapat dijadikan hujjah. Persamaan dari penelitian ini adalah menurut Ibn Ashur dan al-Ashmawi asbabun nuzul alquran surah al-nur ayat 31 ini karena kaum jahiliyyah mempunyai tradisi menjumbaikan kerudung kebelakang (punggung), kemudian ayat ini memerintahkan kepada kaum jahiliyyah untuk mengubah tradisi lama (menjumbaikan kerudung ke punggung) yang menjadikan dada dan leher mereka terlihat menjadi tradisi baru (menjumbaikan kerudung ke dada) sehingga dada dan leher mereka tertutup. Adapun perbedaan pendapat dari kedua tokoh tersebut ialah bagaimana cara menjumbaikan kerudung di zaman modern ini, Ibn Ashur berpendapat bahwa bentuk kerudung berbeda-beda tergantung adat yang meliputi perempuan tersebut. Sedangkan al-Ashmawi berpendapat bahwa menjumbaikan kerudung sudah tidak berlaku lagi di zaman modern ini.

Kata Kunci: Aurat, Perempuan, Batasan-Batasan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
LEMBAR PUBLIKASI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Kerangka Teori	8
G. Telaah Pustaka	9
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II AURAT PEREMPUAN	
A. Pengertian Aurat Perempuan	16
B. Pendapat Ulama Tentang Aurat Perempuan & Batasannya ..	20
BAB III BIOGRAFI IBN ASHUR DAN AL-ASHMAWI	

	A. Biografi Ibn Ashur	
	1. Riwayat Hidup	27
	2. Kitab <i>al-Tahrir wa al-Tanwir</i>	29
	B. Biografi al-Ashmawi	
	1. Riwayat Hidup	32
	2. Kitab <i>Haqiqat al-Hijab wa Hujjiyyat al-Hadits</i>	35
BAB IV	PENAFSIRAN IBN ASHUR DAN AL-ASHMAWI TENTANG AURAT PEREMPUAN DALAM ALQURAN SURAH AL-NUR AYAT 31	
	A. Batasan-Batasan Aurat Perempuan Menurut Ibn Ashur dan al-Ashmawi dalam Alquran Surah al-Nur Ayat 31	38
	B. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Antara Ibn Ashur dan al-Ashmawi Tentang Aurat Perempuan dalam Alquran Surah al-Nur Ayat 31	
	1. Persamaan dan perbedaan metode penafsiran	49
	2. Persamaan dan perbedaan materi penafsiran	53
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	57
	B. Saran.....	58
	DAFTAR PUSTAKA	59
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan di zaman jahiliyyah telah mempunyai tradisi menggunakan penutup kepala (khimar atau kerudung) tetapi dada dan leher mereka terlihat. Sedangkan di zaman modern ini, para perempuan di belahan dunia khususnya di Indonesia sudah mengenal dan memakai kerudung dengan model dan ukuran yang berbeda-beda. Fenomena penggunaan kerudung ini menumbuhkan rasa kesadaran yang tinggi seorang muslimah dalam beragama atau sekedar mengikuti tren yang berkembang.

Kemudian Allah melalui firman-Nya memerintahkan kepada para perempuan di zaman jahiliyyah untuk mengubah tradisi tersebut menjadi tradisi menjumbaikan kerudung ke dada agar bagian dada dan leher mereka tertutup ketika memakai kerudung (penutup kepala) dan menganjurkan kepada para perempuan muslimah tidak berdandan seperti perempuan jahiliyyah, baik dari tata cara atau model ketika memakai kerudung.¹

Di zaman modern ini, para perempuan muslimah cenderung menggunakan kerudung terkesan keluar dari konteks nilai-nilai ajaran Islam. Fenomena tersebut terjadi karena para muslimah mengikuti tren atau pada dasarnya mereka tidak memahami hukumnya. Sehingga banyak dari mereka (para muslimah) yang menggunakan kerudung tetapi rambut, dada dan leher tetap terlihat sehingga dapat

¹Shubhi Sulaiman, *Shalihah Kiat Mendidik Anak Perempuan dalam Islam* (Semarang: Pustaka Adnan, 2005), 58.

menimbulkan syahwat, bahkan ada juga yang tidak memakai kerudung dan mirisnya para muslimah tersebut tetap percaya diri dengan penggunaan kerudung seperti itu dan dengan penggunaan kerudung seperti itu mereka menganggap bahwa sudah menutup aurat, tanpa mereka sadari, dengan hal itu mereka telah merendahkan martabatnya sendiri dihadapan public.

Di zaman modern ini para muslimah pada umumnya sangat menyukai model kerudung yang kelihatan rambut, dada dan leher bahkan tidak memakai kerudung. seperti: Najwa Shihab yang merupakan seorang public figure sekaligus jurnalistik yang dikenal dengan sikap kritisnya kepada pemerintah, Najwa Shihab percaya bahwa seorang perempuan yang tidak memakai kerudung sudah menutup aurat karena beliau mengambil pendapat dari Quraish Shihab yang merupakan ayah dari Najwa Shihab. Salah satu pendapat Quraish Shihab ialah didalam alquran tidak ada ayat yang menegaskan untuk menutup rambut dan hadits yang dijadikan landasan kewajiban menutup aurat merupakan hadits ahad yang mana hadits tersebut tidak dapat dijadikan hujjah. Jadi, menurut Quraish Shihab seorang perempuan mukminah yang tidak memakai kerudung sudah dianggap seperti menutup aurat. Atau seperti contoh yang lainnya: ketika seorang muslimah memakai kerudung dengan menjumbaikan ke punggung sehingga dada dan lehernya kelihatan, model kerudung ini biasa dikenal dengan model kerudung Lesty Kejora.

Sesungguhnya kecenderungan model kerudung seperti itu sama seperti menunjukkan kelemahan moral masyarakat. Model kerudung para muslimah di

zaman modern ini selalu mengalami perubahan yang disesuaikan dengan live style perkembangan zaman.

Melihat fenomena diatas, terdapat salah satu ayat yang menjelaskan tentang apa saja batasan aurat perempuan yang harus ditutup dan apa saja bagian tubuh wanita yang boleh dilihat oleh selain mahram yaitu alquran surah al-Nur ayat 31. Sebelum itu, alangkah baiknya untuk mengetahui pengertian dari aurat itu sendiri. aurat menurut bahasa artinya kekurangan dan sesuatu yang dianggap buruk. Sedangkan menurut istilah ialah anggota tubuh yang harus ditutup dan haram dilihat oleh orang lain yang bukan mahram. Menurut Husen Muhammad pengertian aurat dalam alquran surah al-Nur ayat 31 dapat diartikan sebagai anggota tubuh manusia yang apabila dipandang menimbulkan rasa malu dan dapat dipandang buruk.²

Penelitian ini akan merujuk kepada 2 tokoh pemikiran islam. Yang pertama yaitu Ibn Ashur, beliau merupakan seorang mufassir modern yang mempunyai banyak karya, salah satu kitab yang beliau karang ialah kitab tafsir *al-Tahrir wa al-Tanwir* atau yang biasa dikenal dengan kitab tafsir Ibn Ashur. Kitab tafsir Ibn Ashur ini menggunakan corak ilmi, yang mana tujuan dari corak ini ialah untuk menjelaskan suatu makna ayat alquran, meskipun corak ilmi dalam kitab tafsir ini masih kontroversi tentang kebolehanannya. Namun, ketika Ibn Ashur melakukan penafsirannya, beliau tidak pernah mendapatkan kritik dari para ulama maupun dari beberapa mufassir yang lain dalam hal penggunaan ilmu pengetahuan modern. Dikarenakan beliau mengawali corak ilmi ini dengan mengkaji makna kebahasaan, dilanjutkan dengan menjelaskan tentang teori-teori ilmu pengetahuan

²Husen Muhammad, *Fiqih Perempuan* (Yogyakarta: LkiS, 2001), Cet. I, 51.

yang masih berkaitan dengan ayat. Dengan cara penafsiran seperti itu, tidak memberikan kesan pemaksaan teori ilmu pengetahuan terhadap makna ayat alquran.

Ibn Ashur berpendapat dalam penafsirannya bahwa ketika beliau menafsirkan alquran surah al-Nur ayat 31 pada penggalan lafadz *illā mā zahara minhā* yang artinya: Janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak dari padanya. Menurut Ibn Ashur yang dimaksud dengan perhiasan yang dikecualikan agar seorang perempuan muslimah menutupnya ialah wajah, telapak tangan serta kaki. Sedangkan perhiasan perempuan menurut penafsiran beberapa ulama ialah semua badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan, bahkan beberapa ulama juga berpendapat, kedua telapak kaki dan rambut ikut dikecualikan.³

Sedangkan tokoh pemikiran islam selanjutnya ialah al-Ashmawi, beliau merupakan seorang pakar perbandingan hukum islam-hukum konvensional, dan penentang ideologisasi agama (islam) yang utama di negeri piramida Mesir. Beliau adalah mantan ketua Pengadilan Tinggi Kairo, meskipun banyak mendapat kritik dan ancaman dari berbagai organisasi ekstremis di Mesir karena tulisannya, al-Ashmawi tetap memilih untuk hidup di Kairo dengan pejabat pemerintah dan perlindungan 24 jam.

Al-Ashmawi berpendapat bahwa alquran surah al-Nur ayat 31 membahas tentang ketika turunnya ayat ini, kaum jahiliyyah sudah mempunyai adat atau

³Muhammad at-Thahir ibn Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir* (Tunisia: ad-Dar at-Tunisiyah Li an-Nasyr, t.p, t.t), 207.

kebiasaan bagi seorang perempuan untuk menutup kepalanya dengan khimar atau yang biasa dikenal dengan kerudung di zaman modern ini. Cara menutup kerudung pada zaman itu adalah dengan menariknya kebelakang (punggung) sehingga dada bagian atas dan leher terlihat. Ayat ini memerintahkan agar penutupan dilakukan sampai dada, atas perintah tersebut, maka mereka menarik kerudungnya ke bagian dada agar dada dan leher tertutupi. Menurut al-Ashmawi ayat ini bertujuan untuk membedakan antara perempuan mu'minah dengan perempuan non mu'minah, adanya perbedaan ini dikarenakan ketika itu para perempuan jahiliyyah masih membiarkan dada mereka terlihat. Dengan begitu, dapat diindikasikan bahwa hukum yang ditetapkan pada ayat ini adalah hukum mu'abbad (bukan hukum yang kekal).⁴

Dari beberapa pendapat yang telah dipaparkan diatas, yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana perdebatan tentang batasan aurat perempuan ditengah masyarakat?, dan menutup aurat itu seperti apa?. Supaya mereka dapat mengetahui apa saja yang boleh diperlihatkan dan apa yang harus ditutup.

“Melihat pemaparan di atas, maka penelitian ini ingin memberikan wawasan kepada masyarakat islam Indonesia khususnya para muslimah tentang argumentasi atau pandangan sementara para mufassir dan cendekiawan kontemporer yang bisa jadi berbeda dengan argumentasi atau pandangan mayoritas masyarakat indonesia, dengan harapan masyarakat islam Indonesia dapat memahami argumentasi yang berbeda dan mampu menumbuhkan sikap toleransi yang tinggi.

⁴Muhammad Sa'id al-Ashmawi, *Haqîqat al-Hijâb wa Hujjiyat al-Hadîts*, Cet. 2, 16.

Berikut ini alasan mengapa penelitian ini mengambil tema aurat perempuan dengan mengambil objek materialnya menggunakan kitab tafsir *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* dan kitab *Haqīqat al-Hijāb wa Hujjiyyat al-Hadīts* bukan kitab yang lain. *Pertama*, tema batasan-batasan aurat perempuan ialah tema yang tidak habis-habisnya untuk dibicarakan di dunia khususnya di Indonesia. *Kedua*, aurat perempuan ini termasuk tema yang didalamnya terdapat perdebatan argumentasi para ulama atau mufassir. *Ketiga*, penafsiran alquran surah al-nur ayat 31 tentang aurat perempuan yang dipahami oleh Ibn Ashur dan al-Ashmawi sangat berbeda dengan pemahaman para ulama sebelumnya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Aurat menurut bahasa artinya kekurangan dan sesuatu yang dianggap buruk. Sedangkan menurut istilah ialah anggota tubuh yang harus ditutup dan haram dilihat oleh orang lain yang bukan mahram. Perbedaan argumentasi para ulama tentang batasan-batasan aurat perempuan.
2. Yang menjadi alasan utama adanya kontroversi batasan-batasan aurat perempuan ialah tidak adanya ayat yang menegaskan dengan jelas dan pasti tentang batasan-batasan aurat perempuan.
3. Terdapat salah satu model kerudung di zaman modern ini yang menyerupai dengan model kerudung pada zaman jahiliyyah yaitu model kerudung yang dijumbaikan ke belakang (punggung), sehingga dada dan leher terlihat.
4. Mengenai tentang masalah rambut, para ulama ada yang berpendapat rambut termasuk aurat perempuan dan ada yang berpendapat bahwa rambut bukanlah termasuk aurat perempuan.

5. Persamaan dan perbedaan pendapat Ibn Ashur dan al-Ashmawi mengenai aurat perempuan dalam alquran surah al-Nur ayat 31.

Melihat dari identifikasi masalah diatas, berikut ini batasan masalah dalam penelitian: *Pertama*, aurat adalah beberapa bagian anggota badan yang tidak boleh ditampakkan atau diperlihatkan oleh orang yang bukan muhrimnya. *Kedua*, Dengan tidak adanya ketegasan ayat alquran yang membahas tentang batasan-batasan aurat perempuan, maka dalam penelitian ini akan memfokuskan pada batasan-batasan aurat perempuan seperti rambut perempuan. *Ketiga*, persamaan dan perbedaan pendapat antara Ibn Ashur dan al-Ashmawi tentang aurat perempuan dalam alquran surah al-Nur ayat 31

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana batasan-batasan aurat perempuan menurut Ibn Ashur dan al-Ashmawi dalam alquran surah al-Nur ayat 31?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat antara Ibn Ashur dan al-Ashmawi tentang aurat perempuan dalam alquran surah al-Nur ayat 31?

D. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan batasan-batasan aurat perempuan menurut Ibn Ashur dan al-Ashmawi dalam alquran surah al-Nur ayat 31
2. Mencari perbedaan dan persamaan antara argumentasi Ibn Ashur dan al-Ashmawi tentang aurat perempuan dalam alquran surah al-Nur ayat 31

E. Kegunaan Penelitian

Pertama, untuk memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan islam dan menunjukkan kepada masyarakat islam Indonesia bahwa setiap mufassir

memiliki pemikiran yang beragam dalam memahami. *Kedua*, untuk menambah pengetahuan masyarakat Islam Indonesia tentang beraneka macam pemikiran atau argumentasi mengenai batasan aurat perempuan sehingga masyarakat Islam Indonesia dapat belajar memahami argumentasi yang berbeda dan menumbuhkan sikap toleransi yang tinggi. *Ketiga*, untuk menambah wawasan kepada umat Islam Indonesia mengenai penafsiran Ibn Ashur dan al-Ashmawi tentang aurat perempuan dalam Alquran surah al-Nur ayat 31.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori tafsir *muqaran*. Secara etimologi *muqaran* berasal dari kata *qārana-yuqārinu-muqāranatan* berarti perbandingan (komparatif), menyatukan atau menggandengkan.⁵ Metode *muqaran* menurut Abd al-Hayy al-Farmawi adalah penafsiran Alquran dengan cara menghimpun sejumlah ayat-ayat Alquran, kemudian mengkaji, meneliti dan membandingkan pendapat sejumlah mufassir mengenai ayat-ayat tersebut, tafsir *muqaran* digunakan juga untuk membandingkan sejumlah ayat-ayat Alquran.⁶

Metode tafsir *muqaran* memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Salah satu diantaranya kelebihan adalah memberikan wawasan yang luas, sehingga pembaca tidak terjebak dalam hiruk-pikuk pemahaman tertentu. Penjelasan-penjelasan tersebut akan sangat membantu para ahli dan akademisi dalam mencari

⁵Ummi Kalsum Hasibuan, "Kajian Terhadap Tafsir: Metode, Pendekatan, dan Corak dalam Mitra Penafsiran Alquran", Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu, Vol. 3, No. 1, 67.

⁶Syahrin Pasaribu, "Metode Muqaran dalam Alquran", Jurnal Wahana Inovasi, Vol. 9, No. 1, (2020), 43.

referensi para ulama tafsir. Namun, disisi lain metode tafsir yang satu ini tidak cocok untuk para pemula karena akan dibingungkan oleh banyaknya pendapat.

Penelitian ini membahas tentang batasan-batasan aurat perempuan dalam alquran surah al-Nur ayat 31, kemudian ayat tersebut dicari penafsirannya menurut Ibn Ashur dan al-Ashmawi, lalu dibandingkan penafsiran keduanya untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara kedua mufassir tersebut.

G. Telaah Pustaka

1. Jurnal yang berjudul “Tafsir *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* Karya Muhammad al-Thahrir Ibn Ashur” yang ditulis oleh Jani Arni. Dalam jurnal ini dapat disimpulkan bahwa tafsir *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* karya Ibn Ashur adalah tafsir yang ditulis oleh seorang ulama yang memiliki keinginan kuat untuk menjelaskan persoalan-persoalan yang diwahyukan dalam alquran agar manusia dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ibnu Ashur ketika menafsirkan makna alquran, beliau mengkajinya dari banyak aspek, seperti tafsir munasabah, tafsir makna bahasa, dan lain-lain. Kemudian sistematika ayat yang dijelaskan sesuai dengan urutan mushaf. Cara penafsiran ini disebut dengan metode tahlili. Adapun penjelasan-penjelasan yang dikemukakan oleh Ibn Ashur banyak yang bersumber dari analisis kebahasaan dan penjelasan-penjelasan ilmiah, daripada menafsirkan ayat dengan ayat atau hadits dengan hadits, sehingga dapat dikatakan bahwa bentuk penjelasannya

bersifat bi al-ra'yi. Sedangkan corak yang digunakan adalah corak lughawi dan ilmi.⁷

2. Tesis dengan judul “Studi Kritis Pemikiran Muhammad Sa'id al-Ashmawi tentang Hijab dalam kitab *Haqīqat al-Hijāb wa Hujjiyyat al-Hadīts*” penulisnya ialah Muhammad Asy'ari. Dari tesis ini dapat disimpulkan bahwa al-Ashmawi membahas hukum hijab dengan mendahulukan asbabun nuzul ayat tersebut daripada keumuman teksnya. al-Ashmawi mengatakan bahwa penetapan sebuah perintah berpatokan pada apa dan tidaknya alasan perintah itu ada. Menurut beliau hadits Rasulullah yang dapat menjadi landasan ketetapan syariat adalah hadits mutawatir yang masyhur sedangkan hadits ahad menurut beliau hanya bisa menjadi sebagai penguat.⁸

Terdapat persamaan objek material dalam tesis ini dengan penelitian yang akan peneliti tulis. Perbedaan antara tesis ini dan penelitian yang akan peneliti tulis ialah penelitian ini mengungkapkan pandangan al-Ashmawi yang terdapat pada bab 1 yang membahas tentang hijab dan bab 2 membahas tentang rambut perempuan bukan aurat. Dan penelitian ini mengkaji alquran surah al-Nur ayat 31 tentang aurat yang ditafsirkan oleh al-Ashmawi.

3. Jurnal “Sumbangan Tafsir *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* Ibn Ashur dan Relasinya dengan Tafsir al-Mishbah M. Quraish Shihab” penulisnya ialah Afrizal Nur MIS, Mukhlis Lubis dan Hamdi Ishak. Dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa

⁷Jani Arni, “Tafsir *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* Karya Muhammad Al-Thahrir ibn Asyur”, Jurnal Ushuluddin, Vol. XVII, No. 1 (2011), 95.

⁸Mohammad Asy'ari, “Studi Kritis Pemikiran Muhammad Sa'id Al-Asymâwi tentang Hijab dalam kitab *Haqīqat al-Hijāb wa Hujjiyyat al-Hadīts*” (Tesis, Konsentrasi Syari'ah Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006).

kitab tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir banyak memberikan ide-ide besar untuk kemajuan umat Islam. Ibn Ashur dalam menjelaskan maksud dari tafsir ayatnya ialah dengan cara menggunakan kosa kata dan sastra Arab bernilai tinggi yang mudah difahami oleh para mufassir di zaman modern ini. Bisa dikatakan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam kajian tafsir Ibn Ashur ini sangat dibutuhkan oleh setiap orang, agar dapat memperkaya wawasan keislaman. Dan pengaruh kitab tafsir ini sangat besar khususnya mampu membawa pencerahan pemikiran kepada umat Islam untuk lebih produktif dan kreatif.⁹

Jurnal tersebut mampu menambah wawasan baru yang berhubungan dengan pengaruh tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir terhadap tafsir al-Mishbah. Perbedaan dari penelitian ini ialah lebih berfokus kepada pemahaman Ibnu Ashur dan al-Ashmawi tentang aurat dalam alquran surah al-Nur ayat 31.

4. Skripsi yang berjudul “Batas Aurat Perempuan Dalam Alquran (Studi Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Batas Aurat Perempuan dalam Tafsir al-Misbah dan Tafsir Fi Zhilali Alquran)”, penulisnya adalah munirul Ikhwan. Dalam skripsi ini, penelitian ini mendapatkan informasi bahwa dalam firman Allah: *illā mā zahara minhā* adalah disamping wajah dan kedua telapak tangan, juga kaki dan rambut. Demikianlah pendapat dari Ibn Ashur yang dikutip oleh Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah.
5. Jurnal yang berjudul “Menutup Aurat Perempuan Analisis Surah al-Nur Ayat 31” yang ditulis oleh Drs. H. Zaenudin, M.Ag. jurnal ini dapat membantu

⁹⁹Afrizal Nur MIS dkk, “Sumbangan Tafsir at-Tahrir wa al-Tanwîr Ibn Asyur dan Relasinya dengan Tafsir al-Mishbah M. Quraish Shihab”, Jurnal al-Turath, Vol. 2, No. 2 (2017).

mendapatkan informasi tentang penelitian ini bahwa ayat ini tidak menyebut secara tegas perlunya rambut harus ditutup. Memang ada pendapat yang menjelaskan, bahwa firman *illā mā zahara minhā* adalah semua anggota badan perempuan harus ditutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan, kaki,¹⁰ sedangkan menurut al-Qursyi ad-Dimasyqi kecuali wajah, kedua tangan dan cincin. Sedangkan menurut pendapat Ibn Ashur ditambah dengan rambut, sedangkan menurut pendapat ar-Rozi kecuali muka dan kedua telapak tangan.

H. Metode Penelitian

Yang dimaksud dengan metode penelitian ialah sebuah metode penelitian yang berfungsi untuk mencari kebenaran objektif, bukan penelitian subjektif, mengumpulkan data sesuai dengan subjeknya, kemudian mengolah data tersebut untuk dianalisis lebih lanjut, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang objektif.¹¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap literatur yang berkaitan dengan penulisan penelitian.¹² Jenis penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif ialah suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan suatu metodologi untuk mempelajari fenomena sosial dan permasalahan manusia.

¹⁰Mohammad Husain at-Thobathobai, 112.

¹¹Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 9.

¹²Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, 133.

2. Sumber Data

Terdapat 2 jenis sumber data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber dan sekunder. Seperti:

a. Sumber data primer

Sumber Data primer merupakan sumber data utama yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* karya Ibnu Ashur dan *Haqīqat al-Hijāb wa Hujjiyyat al-Hadīts* karya al-Ashmawi.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan untuk memperkuat data yang telah dikumpulkan dalam data primer. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab tafsir al-Misbah, literatur kepustakaan, baik berupa buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentatif, dengan cara menghimpun, dengan cara memeriksa dan dengan cara mencatat beberapa data yang relevan dengan tema yang dibahas dan bersumber dari kitab-kitab, buku-buku, jurnal, artikel dan lain-lain.

4. Metode analisis data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang bersifat deskriptif komparatif. Metode deskriptif merupakan sebuah metode dalam meneliti status sekelompok manusia, objek, kondisi atau peristiwa masa sekarang atau sebuah pemikiran.

Sedangkan komparatif ialah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu, penggunaan metode deskriptif-komparatif dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan pendapat antara Ibn Ashur dan al-Ashmawi tentang aurat perempuan.

I. Sistematika Pembahasan


Adapun sistematika pembahasan untuk memudahkan dalam penelitian, penelitian ini terdapat lima bab pembahasan, kemudian setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab. Berikut ini sistematikanya : bab pertama, pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, aurat perempuan, bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu : pengertian aurat perempuan, pendapat ulama tentang aurat perempuan & batasannya.

Bab ketiga, biografi Ibn Ashur dan al-Ashmawi, yang terdiri dari sub bab yaitu : riwayat hidup, kitab tafsir *al-Tahrir wa al-Tanwir* karya Ibn Ashur dan kitab *Haqiqat al-Hijab wa Hujjiyyat al-Hadits* karya al-Ashmawi.

Bab keempat, penafsiran Ibn Ashur dan al-Ashmawi tentang aurat perempuan dalam alquran surah al-Nur ayat 31, yang terdiri dari dua sub bab yaitu batasan-batasan aurat perempuan menurut Ibn Ashur dan al-Ashmawi dalam alquran surah al-Nur ayat 31, persamaan dan perbedaan pendapat menurut Ibn Ashur dan al-Ashmawi tentang aurat perempuan dalam alquran surah al-Nur ayat 31.

Bab kelima yaitu penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dan diikuti dengan daftar pustaka.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

AURAT PEREMPUAN

A. Pengertian Aurat Perempuan

Dalam kamus al-Mu'jam Mufahras li Ma'ani Alquran al-Adhim lafadz 'aurat (sarih) yang terdapat dalam alquran dapat dikategorikan menjadi dua yaitu jika dihubungkan dengan *insān*, konteks atau cakupan maknanya pada manusia, memiliki arti *sitruha* yakni menutupnya (dalam kaitannya dengan apa yang harus ditutupi oleh wanita) sebagaimana yang di jelaskan dalam alquran surah al-nur ayat 31 yang artinya dan janganlah mereka menghentakkan kaki agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.¹³

Dan dapat dikategorikan juga bahwa lafaz 'aurat yang konteks atau cakupan maknanya bukan pada manusia melainkan dikaitkan dengan *buyūt* (rumah), diartikan sebagai rawan.¹⁴ Sepertihalnya dalam alquran surah al-Nur ayat 58 dan al-Ahzab ayat 13.

وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ عَلَى ...

“Ketika kamu menanggalkan pakaian luar kamu di tengah hari, dan setelah shalat isya’. Itulah tiga (waktu) aurat bagi kamu....”¹⁵ (Alquran surah al-Nur ayat 58).

وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ عَلَىٰ وَمَاهِي بَعْوَرَةٌ عَلَىٰ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا

¹³M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian, Vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 326.

¹⁴Muhammad Basyam Rusydi az-Zain, *Mu'jam Mufahras li Ma'anil Qur'an al-Adhim* (Beirut: Dar al Fikr al Mu'ashir, 1995), jilid. II, 855.

¹⁵Alquran, 24:58.

“... Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata, “sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjagaan).” Padahal, rumah-rumah itu tidak terbuka, mereka hanyalah hendak lari.”¹⁶ (Alquran surat al-Ahzab ayat 13).

Pengertian aurat yang diungkapkan dalam alquran bukan hanya menggunakan lafadz yang sharih tetapi aurat juga diungkapkan dengan menggunakan lafadz yang dapat mempunyai pemahaman atau mempunyai indikasi yang dimaknai sebagai aurat (sesuatu yang harus ditutup). Seperti halnya penggunaan kata *sau'* yang secara *harfiyah* dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang buruk, *zīnah* yang diartikan sebagai perhiasan, *juyūb* yang diartikan sebagai belahan dada. Seperti yang terdapat dalam beberapa ayat alquran surat al-A'raf: 20, 22, 26, 27, alquran surah al-Nur: 31

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا ...

“Maka, setan membisikkan (pikiran jahat) kepada keduanya yang berakibat tampak pada keduanya sesuatu yang tertutup dari aurat keduanya..”¹⁷ (Alquran surah al-Araf ayat 20)

فَدَّهَمَا بِعُرْوَرِجٍ فَلَكَمَا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ ...

“Dia (setan) menjerumuskan keduanya dengan tipu daya. Maka, ketika keduanya telah mencicipi (buah) pohon itu, tampaklah pada keduanya auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun di surga...”¹⁸ (Alquran surah al-Araf ayat 22).

¹⁶Alquran trj, 33:13.

¹⁷Alquran trj, 7:20.

¹⁸Alquran trj, 7:22.

يَبْنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا عَلَى ...

“Wahai anak cucu adam, sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri)...”¹⁹ (Alquran surah al-Araf ayat 26)

يَبْنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكَ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكَ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا
سَوَاتِحَهُمَا عَلَى ...

“Wahai anak cucu adam, janganlah kamu sampai tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia (setan) telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya...”²⁰ (Alquran surah al-Araf ayat 27)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ عَلَى ...

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman: Hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya ...”²¹ (Alquran surah al-Nur ayat 31)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aurat berarti bagian tubuh yang tidak dapat dilihat (menurut hukum Islam).²² Kata aurat berasal dari beberapa akar kata, yaitu ‘awira, yang berarti kehilangan kasih sayang, kehilangan cahaya, kehilangan penglihatan, ‘ara, yang berarti menutupi dan menimbun, dan ‘awara, yang berarti mengotori saat melihat.

¹⁹Alquran trj, 7:26.

²⁰Alquran trj, 7:27.

²¹Alquran trj, 24:31.

²²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), edisi ketiga, 77.

Sedangkan yang disebut aurat adalah segala sesuatu yang terasa tidak enak saat diekspos, tergantung bahasanya. Kata aurat berasal dari bahasa Arab dan memiliki beberapa asal kata, yang pertama adalah *'awira*, yang berarti kehilangan sensasi, kehilangan cahaya, atau (untuk mata) kehilangan penglihatan. Jika digunakan pada mata, mata akan kehilangan cahaya dan menjadi buta. Dari sinilah asal kata aurat, artinya anggota yang harus ditutupi dan dilindungi dari rasa kecewa dan malu.²³ Sedangkan pengertian aurat dalam istilah adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat atau ditampilkan.”

Dalam bahasa Urdu, kata aurat lebih mengacu pada konsep perempuan. pengertian tersebut sama seperti pengertian dalam bahasa Hindi, tetapi sebenarnya kata untuk aurat adalah *naari* dalam bahasa Hindi. Terlepas dari masalah kata aurat dalam berbagai bahasa, konsep aurat tingkat paling bawah yaitu sesuatu yang harus disembunyikan karena dianggap menimbulkan rasa malu dan tidak pantas, dipraktikkan dan dipahami oleh kebanyakan orang, di mana konsep tersebut keberadaannya suatu masyarakat biasanya terkandung dalam nilai-nilai dan norma-norma sosial yang ada dalam suatu masyarakat sosial. Maka dari beberapa kata di atas dapat disimpulkan bahwa aurat dipahami sebagai sesuatu yang seseorang akan coba sembunyikan karena malu dan rendah diri jika orang lain melihat atau mengetahuinya.²⁴

²³Fuad Mohd.Fachruddin, *Aurat dan Jilbab dalam Pandangan Mata Islam* (Jakarta Pusat: Pedoman Ilmu Jaya, 1984), 1-2.

²⁴La Aludin La Daa, “Aurat Perempuan Bagi Laki-laki Ajnabiyyah Perspektif Fiqh Muqaranah Tinjauan Histori”, *Jurnal Tahkim*, Fakultas Agama Islam Univ. Muhammadiyah Buton Bau-Bau, Vol. XII, No. 1 (2016), 127.

B. Pendapat Ulama Tentang Aurat Perempuan & Batasannya

Dalam kebudayaan masyarakat yang beraneka ragam pembahasan tentang aurat sering dikaitkan dengan penggunaan kerudung karena di mata para ulama, terutama yang awal, dari riwayat Ibnu Abbas dan Aisyah, segala sesuatu harus ditutupi kecuali wajah dan telapak tangan yang terbatas, bahkan ada yang menggambarkan bahwa semua anggota tubuh wanita adalah aurat tanpa terkecuali.

Menurut Murtadha Muthahhari seorang filosof kebanyakan orang Iran kontemporer percaya bahwa orang-orang kuno mengetahui cadar (seluruh tubuh seorang wanita) jauh sebelum munculnya Islam dan lebih melekat pada orang-orang Persia, terutama Sasanian Iran, bahkan persyaratan yang lebih ketat daripada yang diajarkan oleh Islam.²⁵

Ahli lain menambahkan bahwa orang Arab mengikuti contoh orang Persia yang menganut agama Zoroastrian, yang menganggap wanita sebagai makhluk najis dan mengharuskan mereka menutup mulut dan hidung dengan sesuatu agar nafasnya tidak mencemari api suci yang mereka sembah. Bangsa Arab juga meniru masyarakat Bizantium (Romawi) yang menjaga wanita di dalam rumah, yang berasal dari masyarakat Yunani kuno ketika rumah dibagi menjadi dua bagian, satu untuk pria dan satu lagi untuk wanita. Dalam masyarakat Arab, tradisi ini menjadi sangat kuat pada masa pemerintahan Bani Umayyah, tepatnya pada

²⁵Murtadha Muthahhari, *Gaya Hidup Wanita Islam*, terj Agus Efendi, Alwiyah Abdurrahman (Bandung, Mizan, 1990), 34.

masa pemerintahan Al-Walid II (125/747 M), yang menetapkan wilayah khusus perempuan.²⁶

Sementara itu, pada masa jahiliyah dan awal islam, wanita di jazirah Arab mengenakan pakaian yang pada dasarnya membangkitkan kekaguman kaum pria selain untuk melindungi dari udara panas iklim seperti gurun. Memang mereka juga memakai kerudung, tetapi kerudung hanya menutupi kepala, yaitu dengan cara menjumbaikan kerudungnya kebelakang, Dengan cara ini dada dan kalung di leher mereka terlihat jelas. Bahkan mungkin sebagian kecil dari dadanya bisa terlihat karena pakaiannya yang longgar atau terbuka. Mereka bergemerincing saat berjalan. Telapak tangan dan telapak kaki mereka juga sering diolesi henna, alisnya dicabuti dan pipinya diwarnai merah, seperti yang dilakukan perempuan zaman sekarang, meski cara mereka masih tradisional. Mereka juga memperhatikan rambut yang sering dikaitkan dengan potongan rambut perempuan lain, dan baru setelah kedatangan islam alquran dan hadits berbicara tentang pakaian dan memberikan petunjuk cara memakainya.

Perempuan umumnya lebih tertutup dibandingkan laki-laki dalam hal batas-batas bagian tubuh yang dianggap aurat. Para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menentukan batasan aurat, khususnya yang berkaitan dengan batasan aurat perempuan.

Perdebatan tentang aurat perempuan selalu berada pada ranah yang mengesampingkan wajah, telapak tangan, dan telapak kaki. Bahkan ada

²⁶Hasan al-Audah, *al-Mar'ah al-Arabiyah Fi al-Din wa al-Mujtama* (Beirut: al-Ahaly, 2000), 101-102.

sekelompok ulama yang meyakini bahwa seluruh tubuh tanpa terkecuali adalah aurat. Dalam konteks kehidupan sosial, pembicaraan tentang aurat perempuan terdapat dua kubu besar ulama masa lampau. Argumen pertama menyatakan bahwa aurat perempuan tanpa keculi, adalah seluruh tubuh. Sedangkan kelompok kedua mengecualikan wajah dan telapak tangan.²⁷ Tentunya dibalik pandangan-pandangan tersebut, banyak landasan hukum yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan batas-batas aurat.²⁸

Seperti dalam alquran surah al-nur ayat 31. Secara umum, dari ke empat madzhab mengambil periwayatan dari Ibn Abbas dan riwayat dari Aisyah dalam mengambil ayat yang dianggap memiliki isyarah tentang batasan aurat, para ulama mengambil alquran surah al-nur ayat 31. Selain itu, alasan lain untuk menunjukkan bahwa seluruh tubuh seorang perempuan adalah aurat keculi wajah dan telapak tangan adalah sabda Nabi Muhammad kepada Asma binti Abu Bakar, yang artinya

Aisyah berkata bahwa asma putri Abu Bakar datang menemui Rasulullah. Dengan mengenakan pakaian tipis (transparan), maka Rasulullah berpaling dan enggan melihatnya dan bersabda: "hai Asma", sesungguhnya perempuan jika telah haidl tidak lagi wajar melihatnya keculi ini dan ini (menunjuk wajah dan kedua telapak tangan beliau).

Kemudian dalam perspektif bidang tafsir diungkapkan dalam alquran surah al-nur ayat 31 tentang batasan-batasan aurat perempuan. Dari ayat ini, tema besar yang berkaitan dengan aurat adalah betapa terbatasnya ukuran "perhiasan" perempuan untuk memperlihatkan laki-laki non-muslim. Menurut ath-Tabari

²⁷Ibid., 56.

yang dikutip dalam kitab *Tahrīr al-Mar'ah fi Ishri ar-Risalah*, perhiasan terbagi menjadi dua jenis, yaitu perhiasan luar dan perhiasan dalam. Perhiasan lahir dalam bentuk pakaian, celak, cincin, gelang pergelangan tangan dan wajah. Sedangkan aksesoris dalam berupa gelang kaki, anting dan kalung. Sedangkan yang bisa ditampilkan adalah perhiasan kelahiran. Jadi bisa dikatakan kalau celak ada di wajah dan cincin ada di tangan. Karena kedua anggota tubuh inilah yang muncul dalam waktu sholat, tata cara, dan adat istiadat.”

Pandangan yang sama diungkapkan Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya berjudul *al-Muharrir al-Wajiz fi Tafsiril Kitabil Aziz* yang menafsirkan alquran surah al-Nur ayat 31 mengambil periwayatan dari Ibnu Masud mendefinisikan bahwa perhiasan kelahiran sebagai pakaian. Kemudian riwayat Said bin Jubair sampai pada wajah dan pakaian. Kemudian Atha dan al-Auzai berkata “wajah, kedua telapak tangan dan pakaian”. Ibn Abbas, Qatadah dan al-Miswar bin Makhramah berkata “perhiasan lahir adalah celak, gelang, dan pewarna kulit hingga setengah lengan, anting-anting dan cincin tak bermata”.²⁸

Selanjutnya penjelasan al-Qurtubi dalam tafsirnya *al-Jami' Li Ahkamil Qur'an* yang berpandangan bahwa dalam adatnya wajah dan telapak tangan sesuai adat dan ibadah yaitu shalat dan haji. Kembalikan pengecualian ke wajah dan telapak tangan.²⁹

²⁸Abu Muhammad Abd al Haq Ibn Ghalib Ibn Abd ar-Rahman Ibn Tamaam Ibn Athiyyah al Andalusy, *al-Muharrir al Wajiz Fii Tafsiri al Kitaabil Aziiz* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 2001), 178.

²⁹Al-Qurthubi, *al Jami Li Ahkam Alquran* (T.t: Dar al kutub al mishriyyah, 1964), 237.

Ayat tersebut juga berbicara tentang urutan menutup leher dan dada dengan ujung kerudung. Seperti pada lafad *walyaḍribna bikhumurihinna ‘alā juyūbihinna* dalam kitab al-Jassas kitab ulama madzhab Hanafi, sebagaimana dikutip dalam kitab *Tahrīr al-Mar’ah fi Ishri ar-Risalah*, ayat ini berarti menutupi leher pakaian wanita. Karena perempuan biasa memakai baju dengan belahan leher. Jadi ketika seorang perempuan memakainya, dada dan lehernya terbuka.

Selain alquran surah al-nur ayat 31, ayat lain yang digunakan untuk membatasi aurat adalah alquran surah al-ahzab ayat 59. Pasalnya, ayat ini diketahui jika ayat ini digunakan sebagai penegasan untuk mengenakan hijab atau penutup kepala. Menurut kebanyakan ulama, seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan adalah aurat.

Batasan istilah aurat perempuan terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu batas, aurat dan perempuan. Batas adalah garis atau tepi yang menjadi batas suatu bidang, ruang, dan lain-lain, dengan maksud untuk membatasi batas tersebut.³⁰ Kata aurat diartikan bagian-bagian yang tidak boleh diperlihatkan atau kemaluan sebagai alat perkembangbiakan.³¹ Mahmud Yunus berpendapat yang dimaksud aurat ialah anggota yang tidak baik dibukanya.³²

Tentang batasan aurat perempuan terdapat perbedaan pendapat. Seperti pendapat jumhur ulama yang telah sepakat tentang batasan aurat perempuan. Menurut jumhur ulama semua badan adalah aurat, selain muka dan dua telapak tangan. Berdasarkan alquran surah al-Nur ayat 31 yang artinya, “Dan janganlah

³⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), 118.

³¹Ibid., 77.

³²Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), 285.

mereka (para wanita) menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak, dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya” Yang dimaksud dengan perhiasan yang nampak itu adalah muka dan kedua telapak tangan.

Ulama besar Said bin Jubair, Atha dan al-Auzaiy berpendapat bahwa yang terlihat hanyalah wajahnya, tangannya dan pakaian yang dikenakannya. Sementara itu, menurut Qatada dan Mishwar ibn Mahzama, sahabat Nabi Ibn Abbas juga terlihat bayangan mata, setengah gelang di tangan wanita, yang dihias atau diwarnai sesuai adat perempuan Arab dihiasi atau diwarnai dengan henna, anting, cincin, dan semacamnya.

Menurut Quraish Shihab, para ahli hukum mengembalikan pengecualian-pengecualian tersebut pada kebiasaan yang berlaku, darimana alquran terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia dan terjemahannya menterjemahkan pengecualian-pengecualian tersebut, selain yang biasa terlihat di dalamnya.³³

Dari pemaparan diatas dapat dikatakan meskipun jumhur ulama sepakat bahwa aurat perempuan adalah seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan, namun perbedaan pendapat ini tetap muncul di kalangan fuqaha dan ulama tafsir.

³³M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung : Mizan, 1997), 177.

BAB III

BIOGRAFI IBN ASHUR DAN AL-ASHMAWI

A. Biografi Ibn Ashur

Para ulama sepakat bahwa menutup aurat adalah wajib, akan tetapi yang menjadi perdebatan ulama sampai saat ini ialah mengenai batasan-batasan aurat perempuan.

Setelah di bab sebelumnya diuraikan riwayat hidup, guru-guru, murid-murid dan karya-karya Ibn Ashur dan al-Ashmawi, selanjutnya penelitian ini akan menguraikan penafsiran Ibn Ashur dan al-Ashmawi tentang aurat perempuan dalam alquran surah al-Nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ صَٰلِي وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ صَٰلِي وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ عَلَىٰ زِينَتِهِنَّ فَا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (Alquran surah al-Nur ayat 31).”³⁴

³⁴Alquran trj, 24:31.

1. Riwayat Hidup

Muhammad al-Tahir ibn Muhammad ibn Muhammad al-Tahir ibn Muhammad ibn Muhammad al-Syazuli ibn Abd al-Qadir ibn Muhammad ibn Asyur merupakan nama lengkap dari Ibn Ashur. Kemudian diringkas menjadi Muhammad al-Tahir bin Muhammad bin Muhammad al-Tahir Asyur.³⁵ Ayah beliau bernama Muhammad ibn Asyur dan ibu beliau bernama Fatimah binti al-Syeikh al-Wazir Muhammad al-Aziz ibn Muhammad al-Habib ibn Muhammad al-Taib ibn Muhammad ibn Muhammad Bu'atur.

Ibn Ashur lahir dikota al-Marasiy pinggiran ibu kota Tunisia bulan Jumadil Ula 1296 H / September 1879 M, beliau lahir di rumah kakek yang bersal dari ibunya.³⁶ Kakeknya bernama Muhammad al-Azaz yang merupakan seorang perdana menteri sedangkan kakek dari ayahnya merupakan seorang ulama dan wafat pada Ahad, 13 Rajab 1393 H / 12 Oktober 1973 sebelum shalat maghrib yang sebelumnya beliau merasakan sakit ringan saat melaksanakan salat 'asar.

Ibn Ashur berasal dari keluarga yang kuat akan ilmunya dan nasab keluarga beliau termasuk Ahlul Bait Nabi Muhammad.³⁷ Beliau dirawat oleh kakek yang berasal dari ibunya yang notabennya merupakan seorang perdana menteri. Pada usia enam tahun, Ibnu Ashur mulai belajar di masjid Sayyidi al-Mujawar di Tunisia. Ibnu Ashur mulai mengaji dan belajar alquran dengan Syekh Muḥammad al-Khiyari dan mempelajari kitab Syarh al-Syeikh Khalid

³⁵Musyrif bin Ahmad al-Zuhainy, *Asar al-Dilalat al-Lugawiyah fi al-Tafsir 'Indalibni 'Āsyūr* (Baeirut: Muasash al-Rayyan, 2002), 21.

³⁶Ibnu 'Ashur, *al-aisa as-Subhi biqarib, Darussukhun li al-Nasyr wa al-Thusi*, 7.

³⁷Mani' 'Abd al-Hali, *Kajian Tafsir Konprehensif metode Ahli Tafsir*, terj Faisa Saleh Syahdianur (Jakarta: PT. Karya Grafindo, 2006), 33.

al-Azhari Ala al-Jurmiyah. Selain itu, Ibnu Ashur belajar mengaji serangkaian matan ilmiah seperti matan ilmiah al-Risalah dan al-Qatar.

Pada tahun 1310, Ibnu Ashur melanjutkan studinya di al-Jami'ah al-Zaitunah selama enam tahun. Sebagai hasil didikan orang tua, kakek dan gurunya, ia sangat haus dan cinta akan ilmu pengetahuan, sehingga dalam proses belajar beliau dapat memberikan kritik yang cerdas dan baik. Beliau dan juga cakap dan berbakat dalam berbagai disiplin ilmu dan ilmu keislaman. Di antara ilmu-ilmu yang dipelajarinya adalah tafsir alquran, qira'at, hadis, dll. Selain itu juga beliau mempelajari ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai sarana (wasilah), seperti ilmu nahwu, sarf, balagah, dan mantiq. Setelah selesai mengenyam pendidikan di al-Zaituniyyah, beliau juga menduduki berbagai jabatan dalam bidang keagamaan.

Dalam hal membesarkan keluarga, Ibn Ashur menikah dengan Fatima binti Muhammad al-Muhsin, dari perkawinan tersebut beliau memiliki lima orang anak, tiga laki-laki dan dua perempuan, mereka adalah³⁸ Muhammad al-Fadl, 'Abd al-Malik, Zain al-'Abidin, Umm Hani', Syafiya.

Berikut ini beberapa prestasi yang diperoleh Ibnu Ashur semasa hidupnya:³⁹ Guru di Jam' Zaitunah dan Madrasah Sadiqiyah (1900 M - 1932M), anggota Majelis Idarah al-Jam'iyah al-Khalduniyah (1905 M), anggota Lajnah al-Mukhallifah yang mengatur atau mengelola buku-buku dan naskah-naskah di Maktabah al-Sadiqiyah (1905 M), dll.

³⁸Arnold Green, The Tunisian Ibnu' Ashur, *Syarh al-Muqadimah al-Adabiyyah li alMarzuqy'ala Din al-Hamasah* (Riyad Maktabah Dar al-Minhaj, 2000), 89.

³⁹Muhammad al-Tahir ibnu ashur, *Syarh al-Muqadimah al-Adabiyyah li alMarzuqy 'ala diwani al-amasah* (Riyadh Maktabah Dar al-Minhaj, 2008), 16-17.

Berikut ini beberapa guru Ibn Ashur yang paling berpengaruh dalam membentuk ilmu dan cara berpikir Ibnu Ashur, diantaranya: Syaikh Salim ibn Hajib, Syaikh Muhammad al-‘Aziz Bu’atur,⁴⁰ dan kedua orang tua beliau.

Berikut ini empat murid beliau yang terkenal: Syaikh Muhammad al-Fadl Ibn Asyur, Syaikh ‘Abd al-Humaid Ba Idris, Syaikh al-Fadil Muhammad al-Syazili al-Naisafuri, Syaikh Doktor Muhammad al-Habib bin al-Kaijah.

Karya-karya Ibn Ashur dalam bidang ilmu keislaman seperti *al-Tahrir wa al-Tanwir*, *Maqasid as-Syari’iyyah*, *Ushul an-Nidham*, dll. Dalam bidang Bahasa Arab dan sastra seperti *Ushul al-Insya’ wa al-Khitabah*, *Mujizul Balaghah*, *Syarah Qasidul-Aqsa*, dll. Dalam bentuk majalah ilmiah seperti *As-Sa’adah al-‘Udhma*, *Al-Majalah az-Zaituniyyah*, *Huda al-Islam*, dll.

2. Kitab *al-Tahrir wa al-Tanwir*

Salah satu karya Ibn Ashur yang masyhur adalah kitab tafsir *al-Tahrir wa al-Tanwir*. Beliau merupakan ulama tafsir abad 19 M, Ibn Ashur mulai menafsirkan alquran pada tahun 1431 H/ 1923 M dan menggunakan metode tahlili yakni menafsirkan 30 juz berdasarkan urutan-urutan surah sesuai mushaf usmani, yang ditulis dalam 15 jilid selama 39 tahun.

Dalam pengantar tafsirnya Ibn Ashur menjelaskan bahwa kitab tafsirnya dinamakan dengan “*Tahrir al-Ma’na al-Sadid wa Tanwir al-‘Aqlu al-Jadid min Tafsir al-Kitab al-Majid*”. Nama tersebut kemudian diringkas menjadi “*al-Tahrir wa al-Tanwir min al-Tafsir*”. Dari penamaan ini Ibn Ashur memiliki

⁴⁰Muhammad al-Tahir ibn ‘Asyūr, *al-Naza al- Fasih, Tunisia* (Darussukun li al-Nasya wa al-Tauzi, 2010), 8.

dua misi yaitu mengungkap makna alquran dan mengemukakan ide-ide baru terhadap pemahaman alquran.

Kitab tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir diawali dengan pendahuluan yang berisi penjelasan dari Ibn Ashur tentang apa yang melatarbelakangi penulisan tafsirnya, menjelaskan apa yang akan disampaikan dalam pertanyaan tafsirnya, serta nama kitab yang diberikan kepada kitab tafsirnya.

Pada bagian selanjutnya, kitab ini berisikan muqaddimah. Gamal al-Banna dalam kitabnya tafsir alquran al-Karim baina al-Qudama' wa al-Muhadditsin berkomentar bahwa keistimewaan tafsir ini terletak pada muqaddimah-nya yang memaparkan tentang dasar-dasar penafsiran, dan bagaimana seorang mufassir berinteraksi dengan kosa kata, makna, struktur, dan sistem alquran. Pengantar ini ditampilkan dengan bahasa yang mudah, walaupun pada beberapa aspek masih menggunakan gaya bahasa lama. Metode yang digunakan oleh Ibn Ashur adalah metode yang moderat. Gamal al-Banna menegaskan muqaddimah ini merupakan bagian yang terbaik dalam karya tafsir ini.⁴¹

Tafsir ini berisikan sepuluh muqaddimah. Muqaddimah pertama berbicara tentang penjelasan, takwil, dan tempat penjelasan sebagai ilmu, muqaddimah kedua berbicara tentang referensi atau alat (istimdad) yang menjelaskan ilmu tafsir, muqaddimah ketiga, beliau berbicara tentang keabsahan tafsir tanpa nukilan (ma'tsur) dan makna tafsir yang berdasarkan nalar (bi al-ra'yi),

⁴¹Gamal al-Banna, *Tafsir al-Qur'an al-Karim baina alQudama' wa al-Muhadditsin*, terj Novriantoni Kahar (Jakarta: Qisthi Press, 2004), 130.

muqaddimah keempat menjelaskan tentang maksud dari seorang mufasir,⁴² muqaddimah kelima khusus membicarakan soal konteks turunnya ayat (asbab al-nuzul),⁴³ muqaddimah keenam berisikan tentang soal aneka ragam bacaan (alqira'at), muqaddimah ketujuh beliau berbicara tentang kisah-kisah alquran,⁴⁴ muqaddimah kedelapan menjelaskan tentang nama, jumlah, susunan dan nama surah dan surah, muqaddimah kesembilan berisi makna dalam kalimat alquran,⁴⁵ dan muqaddimah kesepuluh menjelaskan i'jaz alquran.⁴⁶

Setelah itu, Ibn Ashur melanjutkannya dengan menafsirkan surah al-Fatihah. Dalam tafsir al-Fatihah ini, Ibn Ashur secara khusus menjelaskan *lafaz* “Basmalah”. Pada bagian ini, Ibn Ashur mengungkap makna yang terkandung dalam *lafaz* ini dan pandangan para ulama tentang apakah ayat ini termasuk teks alquran. Setelah itu, kita lanjutkan ke penafsiran ayat-ayat alquran secara urut sesuai dengan mushaf alquran, yang dikenal dengan metode tahlili.

Kitab tafsir ini banyak berisikan kajian kebahasaan. Kata perkata dari lafadz alquran tersebut diungkap oleh Ibn Ashur, dan selanjutnya diulas munasabah⁴⁷ kata tersebut dengan kata lainnya.

⁴²Muhammad at-Thahir ibn Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir* (Tunisia: ad-Dar at-Tunisiyah Li an-Nasyr, t.p, t.t), Juz 1, 38-45.

⁴³Ibid., 45-51.

⁴⁴Ibid., 64-69.

⁴⁵Ibid., 93-95.

⁴⁶Ibid., 101-105.

⁴⁷Badr al-Din Muhammad ibn ‘Abd Allah al-Zarkasyiy, *al-Burhan fiy Ulum al-Qur’an* (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), Juz 1, 61-66.

Muqaddimah Ibn Ashur menjelaskan dalam komentarnya bahwa beliau sangat tertarik dengan pengertian mufradat dalam bahasa arab. Selain itu, Ibnu Ashur juga sangat memperhatikan masalah keilmuan, karena banyak petunjuk ilmiah dalam ayat-ayat alquran. corak penafsiran ini dikenal dengan corak ilmiah.

Tafsir Ibn Ashur tidak selalu sama dengan tafsir ayat-ayat alquran, meskipun masih ada beberapa yang tidak mendominasi. Oleh karena itu, dilihat dari metode dan uraian Ibn Ashur, dapat dikatakan bahwa manhaj yang digunakan Ibn Ashur dalam tafsirnya adalah tafsir bi alra'yi, yaitu sumber tafsirnya adalah alquran yang utamanya didasarkan pada ijtihad mufassir. Meskipun juga mencakup informasi dari ayat-ayat lain dari alquran atau pengertian hadits Nabi Muhammad.

Corak penafsiran yang digunakan oleh Ibn Ashur adalah corak kebahasaan (*lughawiy*) dan corak ilmiah (*'ilmi*). Karena kedua corak tersebut memiliki tafsir kebahasaan dan ilmiah sebagai penjabaran atau penafsiran makna yang terkandung dalam ayat-ayat alquran al-karim.

B. Biografi al-Ashmawi

1. Riwayat Hidup

Muhammad Sa'id al-Ashmawi lahir di Kairo pada tahun 1932. Prihatin dengan pemikiran Islam, beliau juga menekuni minat akademik dan profesionalnya di bidang hukum dan legislasi, meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Kairo dan Universitas Harvard di Amerika Serikat pada tahun 1954. beliau adalah ketua pengadilan tinggi Bandung dan pengadilan

tinggi keamanan nasional.⁴⁸ sebuah pengadilan khusus yang menangani berbagai macam kasus dan perlawanan terhadap negara.⁴⁹

Beliau juga merupakan seorang ahli hukum yaitu ahli perbandingan hukum Islam, hukum konvensional, dan penantang utama ideologi Islam di negeri piramid Mesir. Karya besarnya, *al-Islam al-Syasi* (Islam politik), merupakan karya populer al-Ashmawi dan dijadikan acuan untuk memahami rasionalitas (citra) dan fenomena politik Islam di Timur Tengah secara keseluruhan.⁵⁰

Ide-ide liberal dan kontroversial al-Ashmawi sering memicu reaksi keras dan kemarahan kalangan konservatif-ortodoks, termasuk rektor Universitas al-Azhar di Kairo, Mesir. Namun, dibandingkan dengan tokoh-tokoh liberal dan kontroversial lainnya, al-Ashmawi beruntung hanya menerima kritik dan tidak dibunuh oleh ekstrimis Islam seperti Faraj Fuda (1992), maupun Nasramid Abu Zayd (1995). Meskipun dikritik oleh beberapa kelompok ekstremis di Mesir atas kiprahnya, al-Ashmawi tetap memilih tinggal di Kairo, di bawah perlindungan pemerintah selama 24 jam.⁵¹

Al-Ashmawi menyadari bahwa pemikiran-pemikirannya sangat kontroversial, terutama bagi kalangan Islam yang masih memasyarakat luas di Mesir, sehingga ia sangat menjaga keamanan dirinya. Beliau tidak mudah

⁴⁸Muhammad Sa'ad al-Ashmawi, *Usul al-Shari'ah* (Beirut: Dar Iqra', 1983), 200.

⁴⁹Muhammad Sa'ad al-Ashmawi, *Nalar Kritis Syari'ah*, terj Luthfi Thomafi (Yogyakarta: LKiS, 2004), 241.

⁵⁰Albert Hourani, *Pemikiran Liberal di Dunia Arab*, terj Suparno dkk (Bandung : Mizan, 2004), Cet. I, 67.

⁵¹Muhammad Said al-Ashmawi, *Kritik Atas Jilbab*, terj. Novriantoni Kahar dan Opie Tj (Jakarta: Jaringan Islam Liberal dan The Asia Foundation, 2003), 67.

meninggalkan nomor telepon apalagi untuk orang-orang yang baru dikenalnya. Namun demikian, dalam setiap bukunya, beliau menyertakan alamat. Beliau sengaja melakukannya agar orang yang ingin menemuinya atau mengkritiknya bisa berkirim surat.

Karena sikap dan pemikirannya yang berani inilah Charles Kurtzman terpaksa memasukkan nama al-Ashmawi di antara para pemikir Islam liberal terkemuka dunia seperti yang didokumentasikan dalam bukunya yang sangat terkenal “Liberal Islam” semacam itu.

Di kalangan intelektual, al-Ashmawi sering menjadi pembicara di berbagai diskusi nasional dan internasional. Dia pernah mengajar di Universitas Amerika di Kairo, Harvard, Princeton, Pastor, Marshall, dan beberapa Universitas di Eropa.

Di samping itu, al-Ashmawi telah menulis lebih dari 20 buku dalam bahasa Arab, Inggris dan Prancis dengan tema-tema seputar hubungan agama dan negara kerukunan umat beragama, shari'ah Islam, dan tema-tema penting lainnya.

Berikut ini beberapa karyanya dalam bahasa Arab.⁵² *Hasad al-‘Aql*, *Haqīqat al-Hijāb wa Hujjiyyat al-Hadīts*, *Ma‘alim al-Islam*, dll. Karya-karya yang ditulis al-Ashmawi dalam bahasa Inggris: *Development of Religion*, *Islam and Religion*, *Militant Doctrine in Islam*, dll. Dan karya-karya yang ditulis al-Ashmawi dalam bahasa Prancis, antara lain *Contre L’Intégrisme*

⁵²Muhammad Sa'id al-Ashmawi, *al-Islam al-Siyasi* (Kairo: Madbuli al-Saghir, 1996), 303.

Islamisme, Rifession Guiridica sul Problema della “Condificazione” della Shari’a.

2. Kitab *Haqīqat al-Hijāb wa Hujjiyyat al-Hadīts*

Salah satu karya al-Ashmawi adalah kitab *Haqīqat al-Hijāb wa Hujjiyyat al-Hadīts* beliau merupakan seorang jurisdik, pakar perbandingan hukum islam-hukum konvensional dan penentang ideologi agama islam yang utama di Negeri Piramida mesir. Kitab *Haqīqat al-Hijāb wa Hujjiyyat al-Hadīts* ini diawali dengan pengantar yang ditulis oleh al-Ashmawi pada tanggal 8 oktober 1994 di kairo, berikut ini isi dari pengantar kitab *Haqīqat al-Hijāb wa Hujjiyyat al-Hadīts*:

Perpaduan gagasan dan retorika religius dengan warisan budaya masyarakat, tradisi terbelakang, dan klise murahan, sungguh berdampak buruk bagi pemikiran keagamaan. Hal ini telah menyebabkan banyaknya perkara yang campur aduk dan menimbulkan kekaburan.⁵³

Misalnya: ketika politik mencampuri urusan agama, kepartaian mengintervensi syariat, maka keduanya akan membentuk ideologi (kemadzhaban) yang totaliter (dictator), lalu perlahan berubah menjadi keyakinan yang kaku.

kerudung adalah masalah yang paling jelas terkait dengan ini. Perpaduan antara pemikiran keagamaan dan adat kebiasaan sangat terlihat dalam hal ini. Akibatnya, banyak orang berjuang untuk menemukan sumber masalah dan sifatnya. Beberapa akhirnya berpikir bahwa kerudung adalah kewajiban

⁵³al-Ashmawi, *Kritik Atas Jilbab*, 1.

agama. Yang lain melihatnya sebagai slogan politik yang belum dipelajari secara serius.

Kitab ini berusaha menjelaskan masalah dan fakta-fakta yang berkenaan dengan perkara yang disebut hijab ini.⁵⁴

Sebetulnya, kami telah menulis bagian pertama dari kitab ini, yaitu tentang hijab dalam islam, sejak dua tahun lalu, atas permintaan beberapa perhimpunan perempuan di Mesir. Ketika perhimpunan-perhimpunan tersebut menyebarkan banyak copian yang kami tulis, muncul gagasan agar tulisan tersebut dibukukan agar manfaatnya lebih besar.

Kajian kami ini pernah disiarkan oleh majalah Rosel Yossef. Ketika itu, mufti negara yang sekarang menjabat syekh al-Azhar juga menuliskan tanggapannya. Tanggapan mufti itu juga disiarkan, dan kamianggapi lagi pada edisi selanjutnya dalam majalah yang sama. Setelah itu, barulah muncul fatwa dari komisi fatwa al-Azhar tentang hijab yang nantinya kami sanggah dalam edisi selanjutnya. Kalau masalah kerudung berkisar seputar pertanyaan apakah rambut perempuan adalah aurat, maka kami telah membahasanya dalam bahasan ini, dan telah disiarkan dalam majalah yang sama.⁵⁵

Mufti dalam sanggahannya atas tulisan kami, menafikan adanya kelompok islam politik, sekalipun istilah ini dikenal dan tersiar sangat luas di seluruh dunia, tak kecuali mesir. Islam politik adalah istilah yang menunjuk pada kelompok yang mencampuradukkan antara islam dengan politik dan merubah

⁵⁴Ibid., 2.

⁵⁵Ibid., 3.

agama menjadi ideologi. Atas dasar itu, dalam kitab ini kami mengkhususkan satu bahasan tentang islam politik atau ideologisasi islam untuk menyempurnakan pembahasan.

Pembahasan tentang masalah hijab harus ditelusuri dari hadits atau sunnah Nabi, karena pikiran tentang wajibnya hijab juga diadopsi dari kesimpulan atas beberapa hadits terkait.

Dengan demikian, inti buku ini terbagi menjadi dua: pertama, tentang hakikat hijab. Bagian ini memuat bahasan yang pernah disiarkan majalah Rosek Youssef yang sudah disebutkan tadi. Kedua, menyangkut validitas hadits yang melandasi kewajiban itu.⁵⁶



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵⁶Ibid., 4.

BAB IV

PENAFSIRAN IBN ASHUR DAN AL-ASHMAWI TENTANG

AURAT PEREMPUAN DALAM ALQURAN SURAH AL-NUR

AYAT 31

A. Batasan-Batasan Aurat Perempuan Menurut Ibn Ashur dan al-Ashmawi dalam Alquran Surah al-Nur Ayat 31

Ibn Ashur menafsirkan alquran surah al-nur ayat 31 dalam kitabnya *al-Tahrir wa al-Tanwir* bahwa beliau melarang bagi perempuan untuk menampilkan sesuatu yang biasa tampak darinya. Dalam alquran mengumpulkannya dengan *lafaz zinah*.

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

“Dan janganlah mereka menampilkan (zinah) perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya.”

Kata *zinah* artinya sesuatu yang membuat indah dan elok, sebagaimana Umar bin Abi Rabi'ah berkata “semoga Allah memuliakan wajah itu dengan keindahan”.

Dikatakan juga *zinah* bermakna hasan (bagus), Allah berfirman: *zuyyina linnāsi hubbushahawāti* dalam surat al-Imran dan juga *wazuyyina linnādrīn* dalam surah al-Hajr.

Zinah atau perhiasan ada 2 macam: pembawaan lahir, dan hasil usaha. Contoh pembawaan lahir: wajah, telapak tangan, tangan. Contoh hasil usaha: segala yang membuat indah seperti pakaian, perhiasan, memakai celak dan pewarna. Terkadang kata *zinah* bermakna pakaian seperti dalam surah al-A'raf ayat 31:

يٰٓبَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ...

“Hai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid ...” (Alquran surah al-A’raf ayat 31)⁵⁷

Dan surah al-A’raf ayat 32

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ

“Katakanlah: Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya...” (Alquran surah al-A’raf : 32).⁵⁸

Digunakan juga pada makna pakaian yang bagus, seperti dalam surah Thoha : 59

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ ...

“Berkata Musa: Waktu untuk pertemuan (kami dengan) kamu itu ialah pada hari mengenakan pakaian bagus (hari raya)...” (Alquran surah Thoha :59).⁵⁹

Berhias akan menambah kecantikan perempuan sehingga pandangan mata akan tertuju kepadanya, karena tujuannya tidak lain adalah agar terlihat elok, tentunya dari pandangan laki-laki. Oleh karena itu wanita dilarang dari menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada laki-laki yang tidak bersyahwat, seperti saudaranya atau menantu.

Dikecualikan dari larangan itu adalah perhiasan yang memang tampak, dan usaha menutupnya akan terlalu membebani/ memberatkan wanita atau membiarkannya tidak mengapa bagi perempuan, yaitu perhiasan yang terlihat pada tempat-tempat bekerja yang tidak wajib tertutup, seperti mata, pewarna, dan cincin.

⁵⁷Alquran trj, 7:31.

⁵⁸Alquran trj, 7:32.

⁵⁹Alquran trj, 20:59.

Ibn Ashur dalam tafsirnya mengutip pendapat Ibn Arabi yang menyatakan bahwa perhiasan ada 2 macam: pembawaan lahir, dan hasilah seluruh tubuh perempuan terkhusus wajah, pergelangan tangan ke bawah, lengan atas, payudara, kaki, dan rambut. Adapun perhiasan hasil usaha adalah semua yang biasanya dipakai oleh perempuan seperti perhiasan, memodel pakaian dan mewarnainya, celak mata, pewarna hina, bersikat gigi. Adapun perhiasan bawaan lahir yang nampak adalah bagian-bagian yang sulit untuk ditutupi seperti wajah, telapak tangan, dan kaki. Lawannya adalah perhiasan yang tertutupi seperti betis bagian atas, pergelangan tangan, lengan atas, leher dan telinga. Dan perhiasan buatan yang tampak adalah perhiasan yang bila dibiarkan maka tidak mengapa bagi perempuan baik di hadapan suaminya, atau tidak berpengaruh pada image dirinya di hadapan teman-temannya, yang sukar untuk dilepas dan dipakai kembali. Demikian juga perhiasan yang terletak pada tempat yang tidak diperintahkan untuk menutupi seperti cincin, berbeda halnya dengan anting dan gelang. Ada silang pendapat pada gelang tangan dan gelang kaki, dan yang sah bahwa keduanya termasuk perhiasan yang tampak. Alquran menyatakan tentang gelang kaki:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

“Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.”

Akan datang penjelasannya. Ibn Arobi berkata Ibn Qasim meriwayatkan dari Malik: pewarna (pigmen) bukan termasuk perhiasan. Beliau tidak membatasinya hanya pada pewarna tangan. Berkata Ibnul Arobi: pewarna termasuk perhiasan yang seharusnya ditutup jika dipakai pada kaki.

Maka makna *illā mā zahara minhā* yang artinya kecuali yang (biasa) tampak yaitu perhiasan yang tidak ditutup perempuan yaitu wajah, tangan dan kaki.

Beberapa ahli tafsir mengartikan perhiasan adalah seluruh tubuh, dan “yang biasa tampak” adalah wajah, tangan, ada yang mengatakan juga kaki dan rambut. Berdasarkan tafsir ini maka perhiasan yang tampak adalah seluruh bagian tubuh yang Allah jadikan memang tampak secara fitrah, jika tertutup akan menjadikan sulit digunakan, atau memberatkan bagi perempuan, yaitu wajah dan tangan. Adapun kaki, walaupun jika ditutup masih bisa digunakan, akan tetapi itu menyulitkan karena bertelanjang kaki adalah kebiasaan perempuan gurun. Oleh karena itu para ahli fiqih berbeda pendapat pada permasalahan menutup kaki.

Dalam madzab Malik terdapat dua pendapat: yang paling masyhur adalah keduanya wajib ditutup, sebagian mengatakan tidak wajib. Abu Hanifah berkata: tidak wajib menutup kaki. Adapun jika itu termasuk perhiasan wanita, tidak memberatkan untuk menutupnya, maka bukan termasuk dari perhiasan yang tampak, seperti leher, payudara, lengan, pergelangan tangan, betis. Demikian juga bagian yang elok pada wanita walaupun tertutup seperti pantat, paha, dan menutupinya tidak menyusahkan. Imam Malik meriwayatkan dalam al Muwatha’ dari Nabi Muhammad bersabda: wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang berlenggak-lenggok tidak akan masuk surga. Ibn Abdil Barr berkata wanita-wanita yang memakai pakaian yang tipis sehingga bentuk tubuhnya masih kelihatan dan tidak menutupinya, mereka ini dinamakan berpakaian akan tetapi sejatinya masih telanjang.⁶⁰

⁶⁰Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, 207.

Dalam naskah al-Muwaththa' Ibn Baskuwal dari al-Qunazi'i, Imam Malik menafsirkan: yaitu wanita-wanita yang memakai pakaian tipis yang tidak menutupi bentuk mereka. Dari Ibnul Qosim di dalam *Jami' al-Atabiyyah*, berkata Imam Malik: telah sampai kepadaku bahwa Umar bin al Khatthab melarang para wanita dari mengenakan baju Qobathi. Ibn Rusyd menjelaskan dalam syarahnya, yaitu pakaian mepet yang menempel dengan tubuh karena sempitnya sehingga tampaklah dalamnya, sehingga tampaklah perhiasannya, mengikuti firman Allah: dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak. Dalam beberapa riwayat Ibn Wahb dari Jami al Atabiyyah berkata Imam Malik mengomentari perempuan yang memakai baju aqbiyyah: sungguh sangat mengherankan, jika dipakai akan menampakkan bentuk tubuhnya karena saking tipisnya pakaian itu.

Jumhur ulama mengatakan pengecualian bolehnya menampakkan wajah dan kedua telapak tangan dari larangan umum dari menampakkan perhiasan, hal ini berkonsekuensi bolehnya menampakkan wajah dan kedua telapak tangan pada semua keadaan, karena pengecualiannya berlaku pada semua keadaan. Imam Syafii menafsirkan bahwa pengecualian itu berlaku khusus ketika sholat saja bukan yang lain. Pengkhususan ini tidak memiliki dalil.

Para wanita dilarang dari bermudah-mudahan pada masalah khimar (kerudung). Khimar adalah kain yang diletakan wanita untuk menutup kepalanya untuk menutupi rambut, kecantikannya, serta kedua telinganya. Mungkin mereka dahulu hanya menjulurkan kerudung mereka di belakang punggung sebagaimana dilakukan oleh para wanita Nabatain, sehingga tengkuk, leher dan kedua telinga

tidak tertutup. Oleh karena itu diperintahkan untuk menutupinya pada firman Allah *walyaḍribna bikhumurihinna ‘alā juyūbihinna* yaitu menutupkan kerudung mereka dengan baik, *lafaz darb* yaitu meletakkannya dengan baik sebagaimana pada surat al-Baqarah ayat 26:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعْضَةَ فَمَا فَوْقَهَا ج ...

“Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu..” (Alquran surah al-Baqarah ayat 26).⁶¹

Maka makna dari *walyaḍribna bikhumurihinna ‘alā juyūbihinna* hendaklah mereka benar-benar menutupkan kerudung atas dada mereka sehingga tidak tampak sedikitpun kulit area dada. Huruf ba’ dalam potongan ayat *bikhumurihinna* berfungsi sebagai taukid penegasan dan penekanan agar benar-benar menutupkan kerudung di atas dada, taukid ini sebagai bentuk tambahan atas taukid yang tersirat pada *lafaz walyaḍribna*.

Lafaz juyūbihinna yaitu area kerah baju ke bawah leher. Sehingga artinya hendaklah mereka benar-benar menutupkan kerudung pada area leher ke bawah sehingga tidak terlihat keindahan yang nampak dari situ.

Potongan ayat *walā yubḍīna zīnatahunna illā libu’ūlatihinna* dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali di hadapan suami-suami. *Lafaz walā yubḍīna zīnatahunna illā libu’ūlatihinna* diulangi sebagai taukid (penegasan) atas lafadz yang sama yang telah lalu, kemudian dibuatlah istisna’ (pengecualian)

⁶¹Alquran trj, 2:26.

mulai lafadz *illā libu'ūlatihinna*. Secara dzahir bahwa kata-kata setelahnya diathafkan (digabungkan) dengan lafadz *illā libu'ūlatihinna* yang maknanya adalah janganlah mereka menampakkan perhiasan dalam mereka kecuali di hadapan orang-orang di dalam pengecualian (setelah huruf *illā*) karena sangat tidak mungkin untuk menutupinya pada waktu yang banyak. Karena pakaian yang dikenakan wanita di hadapan kerabat dan keluarganya yang tersebut dalam pengecualian, dikenakan pada waktu yang sering berulang, jika diwajibkan untuk menutupi perhiasan tersebut maka akan sangat memberatkan bagi perempuan.

Menurut al-Ashmawi permasalahan mengenai aurat, seperti penutup rambut. Permasalahan itu muncul dalam wacana pemikiran Islam setelah beberapa kalangan menyebutnya sebagai kewajiban Islam. Beberapa menghukumnya sebagai fardhu'ain, yang merupakan kewajiban pribadi setiap wanita muslim memasuki pubertas. Dari kewajiban tersebut dituding bahwa mereka yang tidak berhijab sebagaimana ditentukan oleh kelompok ini telah meninggalkan agama dan melanggar syariat dan harus dihukum dengan sanksi yang setimpal dengan ihad the atheist yaitu hukuman mati (I'dam). Sementara itu, busana seperti hijab yang dikenakan perempuan dan gadis-gadis di beberapa negara non-muslim, oleh negara tersebut hanya dianggap sebagai slogan politik belaka, bukan kewajiban agama.⁶²

Dalam masalah ini al-Ashmawi menulis tentang ayat khimar (penutup rambut/kepala) dalam kitab *Haqīqat al-Hijāb wa Hujjiyyat al-Hadīts*. Adapun ayat khimar adalah alquran surah al-nur ayat 31 yang mana sebelumnya sudah diuraikan.

⁶²Ashmawi, *Kritik Atas Jilbab*, 5.

Al-Ashmawi menyebutkan asbabun nuzulturnya ayat tersebut, pada *lafaz walyaḍribna bikhumurihinna ‘alā juyūbihinna* yang beliau artikan sebagai perintah untuk menutup leher dan dada, menggantikan kebiasaan menutup kepala dengan kerudung yang menjumbai ke belakang.

Al-Asmawi juga menegaskan bahwa alasan hukum ayat ini adalah pelurusan kebiasaan yang sudah berlaku waktu turunnya ayat, dimana perempuan mengenakan kerudung di kepala dan menjumbaikannya ke bagian punggung sementara dada tetap terlihat. Untuk itu ayat ini memprioritaskan agar mereka menutup dada, dan memakai model busana yang khusus.

Al-Ashmawi telah berargumen dengan kalimat akhir dari ayat tersebut, sementara mengalfakan penafsiran sebelum dan sesudah ayat. Sementara, argumentasi terkuat menutup rambut/ kepala (khimar) justru terdapat pada lafaz sebelumnya *walā yubḍīna zīnatahunna illā mā ḡaharo minha* makna ayat tersebut secara global adalah katakanlah wahai rasul mulia kepada perempuan beriman (juga) bahwa wajib bagi mereka menundukkan pandangan dari apa yang tidak dihalalkan bagi mereka, menjaga kehormatan mereka dari apa yang dilarang Allah, tidak mempertontonkan perhiasan kecuali wajah dan kedua telapak tangan pada selain suami atau mahram mereka. Indikasi peajiban menutup rambut/kepala (khimar) atau tidak bolehnya memprelihatkan selain wajah dan kedua telapak tangan bagi perempuan yang sudah baligh adalah pada *lafaz walā yubḍīna zīnatahunna illā mā ḡaharo minhā* (dan agar mereka tidak memperlihatkan kecuali apa yang patut terlihat).

Imam al-Qurtubi yang banyak dirujuk al-Ashmawi dalam membah masalah ini, sudah menafsirkan ayat tersebut dalam tiga belas halaman bahasan. Beliau juga membagi penafsiran atas ayat tersebut kedalam tiga sub-bahasan. Dalam masalah ketiga belas, beliau mengatakan tuhan memerintahkan perempuan agar tidak mempertontonkan perhiasan mereka kecuali bagi orang-orang tertentu dalam ayat tersebut. Said bin Jabir, Atho' dan al-Auza'I berpendapat bahwa yang boleh itu hanya wajah dan kedua telapak tangan.

Lalu beliau menambahkan, karena biasanya wajah dan kedua telapak tangan secara tradisional dan dalam ibadah selalu tampak seperti dalam ibadah shalat dan haji maka pengecualian pada *lafaz illā mā zahara minhā* (apa yang biasa terlihat) dari ayat tersebut dapat dikembalikan pada wajah dan kedua telapak tangan. Hal itu ditunjang oleh apa yang diriwayatkan Abu Daud dari Aisyah bahwa Asma putri Abu Bakar pernah masuk rumah Nabi dengan mengenakan pakaian transparan, lantas Nabi berpaling dan mengatakan: wahai Asma! Bila seorang gadis telah haid, tidak baik/tidak boleh terlihat organ tubuhnya kecuali ini (menunjuk pada wajah dan kedua telapak tangan).

Yang demikian itu, lebih menunjukkan keberhati-hatian dalam menetapkan hukum, demi mengantisipasi dekadensi moral. Dengan itu, perempuan tidak boleh mempertontonkan perhiasannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan.⁶³

Ringkasnya, ayat yang mengatakan tentang menjumbaikan kerudung ke dada mereka, merupakan evaluasi atas tata cara menyembunyikan bagian-bagian

⁶³Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, terj Ahmad Khotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Jilid 12, 226.

perhiasan yang boleh bagi perempuan, setelah pelarangi mempertontonkan perhiasan mereka, sebagaimana termuat dalam makna ayat “tidak mempertontonkan yang biasa tampak”. Artinya perempuan mukmin hendaknya tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Mereka juga diwajibkan untuk menutup kepala, leher, dan dada mereka dengan kerudung, sehingga tidak terlihat oleh orang asing. Ayat alquran tersebut secara global merupakan ayat yang eksplisit menyuruh untuk bertutup dan memelihara kesopanan bagi perempuan. Ayat ini juga memuat larangan untuk mempertontonkan Sebagian perhiasan mereka kecuali wajah dan kedua teapak tangan.

Merujuk pada zaman Nabi para wanita biasa memakai kerudung, yang menutupi kepala dan berkerumun di belakang punggung, tetapi dada bagian atas dibiarkan terbuka dan leher dibiarkan terbuka. Ayat ini ingin mengoreksi tradisi ini agar wanita beriman memakai turban yang biasa (terutama) menutupi dadanya agar tidak terlihat karena memang aurat.

Ayat ini dengan jelas meluruskan tradisi yang berlaku saat itu, menegaskan bahwa dada tidak boleh dibuka. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan urutan penutup kepala. Seperti kita ketahui bersama, berpakaian adalah soal tradisi dan adat, bukan soal kewajiban dan ibadah. Hukum dan agama syariah menginginkan perempuan bersikap sopan seperti laki-laki, dengan sama-sama menjaga aurat mereka. Yang demikian itu tentu saja disepakati oleh akal sehat manusia ataupun etika yang lurus.

Al-Ashmawi mengatakan bahwa bagian ayat ini bukan dalil kewajiban berkerudung, adapun bagian yang menjadi pendapat pewajiban berkerudung adalah bagian “ tidak mempertontonkan perhiasan mereka selain untuk suami dan mahramnya kecuali bagian wajah dan kedua telapak tangan. Beliau juga menyebutkan pendapat Sebagian sahabat dan ahli fikih seperti apa yang dikemukakannya dari tafsir al-Qurtubi bahwa yang dimaksud dengan perhiasan adalah wajah dan kedua telapak tangan.

Dari ayat diatas, secara tegas tertulis bahwa perempuan mukmin tidak boleh memperlihatkan perhiasan mereka kecuali yang biasa terlihat. Atau mereka memiliki hak untuk membuka atau mempertontonkan perhiasan yang biasa terlihat. Para ahli fiqih bersilang pendapat tentang apa yang boleh terlihat dari organ tubuh perempuan. Ini adalah silang pendapat antara ahli fikih atau lebih tegasnya merupakan pendapat manusia yang mereka katakan dalam konteks ruang dan waktu mereka. Jadi, ini bukan hukum agama yang jelas, tepat dan pasti. Sebab, Sebagian ahli fikih mengatakan, yang boleh terlihat dari perhiasan perempuan juga termasuk celak mata, kutek tangan dan cincin.

Apakah orang berakal sekarang akan mengatakan agar perempuan memperlihatkan perhiasan mereka dengan mencelak mata, mengenakan cincin, berdandan wewarnaan dan make-up yang merupakan pigmen zaman ini, kemudian dengan demikian dia telah menjadi fitnah yang nyata dan berdosa bila tidak mengenakan penutup rambut?.

Pernyataan yang menyatakan bahwa rambut perempuan merupakan aurat, hal itu dikarenakan rambut perempuan dianggap sebagai mahkota mereka, dari

pernyataan tersebut, akan ada pernyataan bahwa muka termasuk aurat karena merupakan singgasana mereka, kemudian suara yang merupakan kekuasaan mereka termasuk aurat juga serta tubuh yang merupakan kerajaan mereka termasuk aurat juga. Dengan begitu, pada akhirnya perempuan serba aurat. Yang demikian, meski dikatakan oleh ulama zaman dahulu yang sekarang juga dikatakan oleh kelompok ekstremis.⁶⁴

Akibat semua ini, tak lain hanyalah kemunduran ke zaman jahiliyyah, keterkurungan oleh masa lampau, dan ketidakbiasaan dalam melihat ruh dan reotorika zaman kontemporer yang berpandangan bahwa penutup rambut yang haqiqi bagi seorang perempuan yang suci dan nurani gadis yang shaleh adalah membentengi diri dari syahwat, menghindari diri dari area syubhat dan berpegang teguh pada kesucian dan kesopanan.

B. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Antara Ibn Ashur dan al-Ashmawi Tentang Aurat Perempuan dalam Alquran Surah al-Nur Ayat 31

Setelah mengkaji penafsiran tentang aurat perempuan menurut Ibn Ashur dan al-Ashmawi dalam alquran surah al-nur ayat 31. penelitian ini mendapatkan beberapa persamaan dan perbedaan metode dan materi penafsiran antara Ibn Ashur dan al-Ashmawi, berikut ini penjelasannya:

1. Persamaan dan perbedaan metode penafsiran

Berikut ini persamaan metode penafsiran antara Ibn Ashur dan al-Ashmawi:

- Ibn Ashur dan al-Ashmawi berpendapat bahwa asbabun nuzul alquran surah al-nur ayat 31 ini karena kaum jahiliyyah mempunyai tradisi

⁶⁴Ashmawi, *Kritik Atas Jilbab*, 47.

menjumbaikan kerudung kebelakang (punggung), kemudian ayat ini turun untuk memerintahkan kepada kaum jahiliyyah agar mengubah tradisi lama (menjumbaikan kerudung ke punggung) yang menjadikan dada dan leher mereka terlihat menjadi tradisi baru (menjumbaikan kerudung ke dada) sehingga dada dan leher mereka tertutup.

Berikut ini perbedaan metode penafsiran antara Ibn Ashur dan al-Ashmawi:

- Batasan-batasan aurat perempuan

Dalam kitab tafsir *al-Tahrir wa al-Tanwir* Ibn Ashur mengartikan kata *zīnah* atau perhiasan menurut makna kebahasaan dibagi menjadi 2 yaitu *zīnah khilqiyyah* atau perhiasan pembawaan lahir seperti: wajah, kedua telapak tangan dan *zīnah muktasabah* atau perhiasan hasil usaha seperti: pakaian, perhiasan, memakai celak dan pewarna, maka perhiasan yang dikecualikan adalah perhiasan yang tempatnya merupakan anggota tubuh perempuan yang tidak ditutupi seperti wajah dan kedua telapak tangan.

Dalam kitab Ibn Ashur, Ibnul Arobi berkata bahwa Ibnul Qasim meriwayatkan dari Malik: pewarna (pigmen) bukan termasuk perhiasan. Beliau tidak membatasinya hanya pada pewarna tangan. Kemudian Ibnul Arobi berkata pewarna termasuk perhiasan yang seharusnya ditutup jika dipakai pada kaki.

Maka maksud dari makna keculi yang biasa tampak yaitu perhiasan yang tidak ditutup perempuan seperti wajah, kedua tangan dan kaki.

Berdasarkan kitab tafsir Ibn Ashur ini bahwa batasan-batasan aurat perempuan adalah seluruh tubuh yang Allah jadikan tampak secara fitrah,

jika tertutup akan menjadikan sulit digunakan, atau memberatkan bagi perempuan yaitu wajah, kedua tangan dan kaki. Adapun kaki, walaupun jika ditutup masih digunakan, akan tetapi itu menyulitkan karena bertelanjang kaki adalah kebiasaan perempuan gurun.

Seperti pendapat al-Qurtubi yang mengatakan bahwa menurut kebiasaan adat dan ibadah dalam islam, wajah dan dua telapak tangan itulah yang biasanya kelihatan, sehingga pengecualian dalam ayat 31 surah al-nur merujuk kepada dua bagian tubuh tersebut.”

Pada satu titik, Ibn Ashur menjawab pertanyaan tentang bagian mana dari tubuh wanita muslim yang harus ditutup dari sudut pandang orang lain. Ini dikutip oleh *at-Thahir al-Haddad*:

Sungguh bagian tubuh dari Wanita merdeka yang wajib ditutup adalah bagian tubuh antara pusar dan lutut dihadapan suaminya dan selain wajah dan athraf atau berbagai bagian ujung tubuhnya dihadapan mahramnya. Yang dimaksud athraf adalah lengan, rambut dan bagian atas dada. Dihadapan ayahnya ia boleh menampakkan bagian tubuh yang tidak boleh ditampakkan kepada selainnya, kecuali aurat mughallazah (dua kemaluan). Demikian pula untuk anaknya. Bagi perempuan merdeka tidak wajib menutup wajah dan kedua telapak tangannya dihadapan siapapun.⁶⁵

Dari jawaban ini menunjukkan bahwa konteks “pendapat ulama yang membolehkan rambut wanita muslimah ditampakkan” dalam tafsir Ibn Ashur adalah ketika perempuan muslimah di hadapan mahramnya dan suaminya. Bukan dihadapan laki-laki *ajnabi* yang bukan mahramnya, yang justru bertentangan dengan madzhab Maliki yang dianut Ibn Ashur. Dalam

⁶⁵Al-Thahir al-Haddad, *Imra'atuna fis Syari'ah wal Mujtama* (Kairo-Beirut : Darul Kitab al-Mishri dan Darul Kitab al-Lubnani, 2011), 93-116.

hal ini Syekh Ali as-Sha'idi al-Adawi yang merupakan pakar fikih Maliki asal Mesir menjelaskan

Adapun aurat wanita merdeka bersama laki-laki muslimin ajnabi yang bukan mahram adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya, sedangkan auratnya bersama mahramnya adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan athraf (termasuk rambut). Karena ia tidak wajib menutup wajah dan athrafnya dihadapan mahramnya.⁶⁶

Tujuan menutup aurat adalah untuk menghindari fitnah. Karena itu, sebagian ulama, diantaranya Ibn Khuwayziy Mandad, menegaskan berdasarkan ijtihadnya bahwa bagi wanita yang sangat cantik, wajah dan telapak tangannya pun dapat menimbulkan fitnah, sehingga wajib pula menutup wajah dan telapak tangannya itu.⁶⁷

Sedangkan menurut al-Ashmawi rambut bukanlah termasuk aurat perempuan, karena menurut beliau rambut perempuan sesuai dengan konsep agama yang benar, maupun perspektif syariat yang absah bukanlah aurat, pendapat ini seperti halnya pendapat Quraish Shihab. Siapapun yang mewajibkan menutupnya atas anggapan bahwa ia aurat maka orang tersebut pada hakikatnya telah mewajibkan sesuatu yang tidak pernah diwajibkan agama dan mengharuskan manusia melaksanakan sesuatu yang tidak seharusnya dilaksanakan. Beliau memacu pada mitos yang beranggapan bahwa rambut adalah symbol kekuatan dan kebanggaan yang sudah berkembang dalam pandangan masyarakat Mesir Kuno.

Menurut beliau terdapat dua hadits yang digunakan sebagai landasan kewajiban perempuan untuk menutup rambut yang mana status kedua

⁶⁶Ali as-Sha'idi al-Adawi, *Hasyiyyatul Adawi ala Syarhi Kifayatit Thali bar-Rabbani* (Beirut :Darul Fikr, 1412 H), Juz I, 215.

⁶⁷Al-Qurthubiy, *Tafsir Ul-Qurthubiy* (Kairo :Dar Al-Sya'b,t.t.), Jilid VI, 4621.

hadits tersebut adalah hadits ahad (hadits yang diriwayatkan secara individual) bukan hadits yang diakui dan diriwayatkan secara kolektif atau hadits mutawatir (hadits yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang dapat dipercaya) atau hadits yang terkenal (hadits yang diriwayatkan secara individual tetapi diperkuat oleh berbagai faktor). Dalam pemahaman yang benar, hadits hanya dapat diterima sebagai pembanding atau pelengkap, dan tidak berhak dijadikan landasan bagi ada atau tidaknya hukum Islam. Kedua hadits tersebut sebagai berikut: hadits yang pertama diriwayatkan oleh Aisyah, bahwa Nabi pernah bersabda:

Tidak halal bagi seorang perempuan yang telah baligh sementara dia beriman kepada Allah dan hari akhir, terlihat bagian-bagian organ tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya sampai batas ini (Nabi menggenggam setengah lengannya).

Hadits yang kedua diriwayatkan Abi Daud dari Aisyah bahwa Asma' putri Abu Bakar, suatu kali berkunjung ke rumah Nabi lantas Nabi bersabda menegurnya:⁶⁸

Wahai Asma! Bila seorang gadis telah haid, tidak boleh terlihat bagian organ tubuhnya kecuali bagian ini (beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya).

2. Persamaan dan perbedaan materi penafsiran

Persamaan materi penafsiran antara Ibn Ashur dan al-Ashmawi:

- Ibn Ashur dan al-Ashmawi berpendapat bahwa seorang perempuan tidak boleh menampakkan perhiasan mereka selain untuk suami dan mahramnya. Maksud dari mahram tersebut ialah laki-laki yang tidak boleh menikahi si perempuan untuk selama-lamanya atau yang biasa disebut dengan mahram

⁶⁸Ashmawi, *Haqîqat al-Hijâb wa Hujjiyat al-Hadîts*, 14.

mu'abbad. Kemahraman ini dapat terjadi karena beberapa alasan sebagai berikut:

Hubungan nasab, seperti ayah, anak laki-laki, kakak laki-laki dll. Hubungan *mushaharah*, maksudnya ialah terjadinya pernikahan (*mushaharah*), seperti bapak mertua, anak laki-laki dari suami, menantu laki-laki dll. Hubungan sepersusuan (*rada'ah*), seperti saudara sepersusuan, suami dari ibu yang menyusui dll.”

Pendapat ulama dari empat madzhab mempunyai perbedaan pendapat tentang batasan-batasan bagian tubuh perempuan yang boleh diperlihatkan kepada mahramnya, berikut ini beberapa pendapatnya.”

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa batasan-batasan aurat antara perempuan dengan mahramnya ialah antara pusar dan lutut, punggung dan perutnya.

Menurut ulama Mazhab Maliki dan pendapat resmi Mazhab Hambali ialah bagian tubuh perempuan yang boleh diperlihatkan oleh mahramnya hanya wajah, kepala, kedua tangan dan kedua kaki. Maka, perempuan tersebut haram menampakkan dada, payudara, dan anggota tubuh lainnya dihadapan mahramnya. Haram juga bagi ayah, anak laki-laki, dan pemimpin lainnya dilarang untuk melihat aurat perempuan selain dari empat anggota, bahkan tanpa nafsu.⁶⁹

Sedangkan menurut Ibnu Qudamah dari Madzhab Hambali ialah batasan-batasan aurat perempuan dengan mahramnya adalah seperti aurat

⁶⁹As-Syarh As-Shaghir, Jilid I, 106.

antara laki-laki dengan laki-laki, dan perempuan dengan perempuan. Yakni anggota tubuh yang ada di antara pusar dan lutut.⁷⁰

Mayoritas ulama dalam Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa aurat perempuan yang boleh terlihat oleh mahramnya adalah anggota tubuhnya selain yang ada di antara pusar dan lutut.

Meskipun beberapa ulama berpendapat bahwa bagian tubuh perempuan yang boleh di terlihat oleh mahramnya adalah bagian tubuh yang biasa ia tampilkan saat beraktifitas di dalam rumah, seperti kepala, leher, tangan hingga siku, kaki hingga lutut. Bagian tubuh tersebut yang menjadi batasan aurat perempuan yang boleh diperlihatkan kepada mahramnya.⁷¹

Perbedaan materi penafsiran antara Ibn Ashur dan al-Ashmawi:

- Perintah bagaimana cara menjumbaikan kerudung dizaman modern


Menurut Ibn Ashur cara menutupkan kain kerudung atau memakai kerudung itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan wanita dan adat mereka. Kedudukan adat kebiasaan seseorang tidak boleh dipaksakan kepada kaum lain atau orang lain atas nama agama, bahkan tidak dapat dipaksakan kepada orang itu juga. Beliau memacu pada kitab tafsirnya *Maqasid al-Shari'ah*. Ibn Ashur juga berpendapat bahwa bentuk kerudung itu berbeda-beda tergantung adat yang meliputi perempuan tersebut.

Sedangkan menurut al-Ashmawi perintah menutupkan kain kerudung ke dada adalah untuk kaum jahiliyah yang mana kaum tersebut mempunyai

⁷⁰Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid VII, 98.

⁷¹Al-Khatib As-Syarbini, *Mughnil Muhtaj*, Jilid 3, 129.

tradisi menjumbaikan kerudung ke punggung kemudian dengan turunnya ayat ini Allah memerintahkan kaum tersebut untuk menjumbaikan kerudung ke dada, karena menurut al-Ashmawi perintah menjumbaikan kerudung ini tidak berlaku lagi pada zaman sekarang. Dan perintah ini juga untuk membedakan antara perempuan mukmin dan perempuan mukminah. Perbedaan ini mirip dengan hadits Nabi yang menganjurkan kaum muslim untuk mencukur kumis dan memanjangkan jenggot, sebuah hadits yang hampir disepakati kebanyakan ahli fiqih sebagai anjuran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Batasan-batasan aurat perempuan menurut Ibn Ashur adalah seluruh tubuh yang Allah jadikan tampak secara fitrah, jika tertutup akan menjadikan sulit digunakan, atau memberatkan bagi perempuan yaitu wajah, kedua telapak dan kaki. Adapun kaki, walaupun jika ditutup masih digunakan, akan tetapi itu menyulitkan karena bertelanjang kaki adalah kebiasaan perempuan gurun. Sedangkan menurut al-Ashmawi rambut perempuan bukanlah termasuk aurat, sehingga tidak wajib untuk ditutup.
2. Persamaan dari penelitian ini adalah menurut Ibn Ashur dan al-Ashmawi asbabun nuzul alquran surah al-nur ayat 31 ini karena kaum Jahiliyah mempunyai tradisi menjumbaikan kerudung kebelakang (punggung), kemudian ayat ini memerintahkan kepada kaum Jahiliyyah untuk mengubah tradisi lama (menjumbaikan kerudung ke punggung) yang menjadikan dada dan leher mereka terlihat menjadi tradisi baru (menjumbaikan kerudung ke dada) sehingga dada dan leher mereka tertutup. Adapun perbedaan pendapat dari kedua tokoh tersebut ialah bagaimana cara menjumbaikan kerudung di zaman modern ini, Ibn Ashur berpendapat bahwa bentuk kerudung berbeda-beda tergantung adat yang meliputi perempuan tersebut. Sedangkan al-Ashmawi berpendapat bahwa menjumbaikan kerudung sudah tidak berlaku lagi di zaman modern ini.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari sempurna karena kemampuan dan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat berharap adanya penelitian lain yang mengkaji masalah aurat ini secara lebih lengkap. Saya juga berharap agar generasi mendatang dapat mempelajari karya-karya para sarjana kontemporer secara lebih luas. Hingga karya-karya tersebut menjadi akrab di kalangan akademisi dan masyarakat Indonesia dan menjadi suatu keharusan bagi umat Islam. Penelitian tentang aurat wanita ini hanyalah studi kecil dari karya kedua tokoh ini yaitu Ibn Ashur dalam kitabnya *al-Tahrir wa a-Tanwir* dan al-Ashmawi dalam kitabnya *Haqiqat al-Hijab wa Hujjiyyat al-Hadits*, dan masih banyak lagi karya yang lainnya yang belum dapat dikaji.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Adawi (al), Ali as-Sha'idi, *Hasyiyyatul Adawi ala Syarhi Kifayatit Thali bar-Rabbani*, Beirut :Darul Fikr, Juz I.
- Andalusy (al), Abu Muhammad Abd al Haq Ibn Ghalib Ibn Abd ar-Rahman Ibn Tamaam Ibn Athiyyah (2001), *al-Muharrir al Wajiz Fii Tafsiiri al Kitaabil Aziiz*, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah.
- Ashmawi (al), Muhammad Sa'id (2004), *Nalar Kritis Syari'ah*, terj Luthfi Thomafi, Yokyakarta: LKiS.
- Ashmawi (al), Muhammad Sa'id (1983), *Usul al-Shari'ah*, Beirut: Dar Iqra'.
- Ashmawi (al), Muhammad Sa'id (1996), *al-Islam al-Siyasi*, Kairo: Madbuli al-Saghir.
- Ashmawi (al), Muhammad Sa'id, *Haqîqat al-Hijâb wa Hujjiyat al-Hadîts*, Cet. 2.
- Ashmawi (al), Muhammad Said (2003), *Kritik Atas Jilbab*, terj. Novriantoni Kahar dan Opie Tj, Jakarta: Jaringan Islam Liberal dan The Asia Foundation.
- Audah (al), Hasan (2000), *al-Mar'ah al-Arabiyah Fi al-Din wa al -Mujtama*, Beirut: al-Ahaly.
- Banna (al), Gamal (2004), *Tafsir al-Qur'an al-Karim baina alQudama' wa al-Muhadditsin*, terj Novriantoni Kahar, Jakarta: Qisthi Press.
- Arni, Jani (2011), "Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Karya Muhammad Al-Thahir ibn Asyur", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVII, No. 1.
- Ashur, Ibnu, *alalisa as-Subhi biqarib, Darussukhun li al-Nasyr wa al-Thusi*.
- Ashur, Muhammad al-Tahir ibnu (2008), *Syarh al-Muqadimah al-Adabiyyah li alMarzuqy 'ala diwani al-amasah*, Riyadh Maktabah Dar al-Minhaj.
- Shaghir, as-Syarh, Jilid I.
- Syarbini, al-Khatib, *Mughnil Muhtaj*, Jilid 3.
- Asy'ari, Mohammad (2006), "Studi Kritis Pemikiran Muhammad Sa'id Al-Asymâwi tentang Hijab dalam kitab Haqîqat al-Hijâb wa Hujjiyat al-Hadîts", Tesis, Konsentrasi Syari'ah Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Asyūr, Muhammad al-Tahir ibn (2010), *al-Naza al- Fasih, Tunisia* (Darussukun li al-Nasya wa al-Tauzi).
- Asyur, Muhammad at-Thahir ibn, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Tunisia: ad-Dar at-Tunisiyah Li an-Nasyr, t.p, t.t.
- Asyur, Muhammad at-Thahir ibn, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Tunisia: ad-Dar at-Tunisiyah Li an-Nasyr, t.p, t.t, Juz 1.
- Daa, La Aludin La (2016), "Aurat Perempuan Bagi Laki-laki Ajnabiyyah Perspektif Fiqh Muqaranah Tinjauan Histori", *Jurnal Tahkim*, Fakultas Agama Islam Univ. Muhammadiyah Buton Bau-Bau, Vol. XII, No. 1.
- Departemen Pendidikan Nasional (2007) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, edisi ketiga.
- Departemen Pendidikan Nasional (2007), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix.
- Fachruddin, Fuad Mohd (1984), *Aurat dan Jilbab dalam Pandangan Mata Islam*, Jakarta Pusat: Pedoman Ilmu Jaya.

- Green, Arnold (2000), *The Tunisian Ibnu' Ashur, Syarh al-Muqadimah al-Adabiyyah li alMarzuqy'ala Din al-Hamasah*, Riyad Maktabah Dar al-Minhaj.
- Haddad (al), al-Thahir (2011), *Imra'atuna fis Syari'ah wal Mujtama*, Kairo-Beirut : Darul Kitab al-Mishri dan Darul Kita al-Lubnani.
- Hali (al), Mani' 'Abd (2006), *Kajian Tafsir Konprehensif metode Ahli Tafsir*, terj Faisa Saleh Syahdianur, Jakarta: PT. Karya Grafindo..
- Hasibuan, Ummi Kalsum, "Kajian Terhadap Tafsir: Metode, Pendekatan, dan Corak dalam Mitra Penafsiran Alquran", *Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, Vol. 3, No. 1.
- Hourani, Albert (2004), *Pemikiran Liberal di Dunia Arab*, terj Suparno dkk, Bandung : Mizan, Cet. I.
- Husain, Mohammad, at-Thobathobai.
- Husen Muhammad (2001), *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LkiS, Cet. I.
- Mustaqim, Abdul, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*.
- Muthahhari, Murtadha (1990), *Gaya Hidup Wanita Islam*, terj Agus Efendi, Alwiyah Abdurrahman, Bandung, Mizan.
- Nur Afrizal MIS dkk (2017), "Sumbangan Tafsir at-Tahrir wa al-Tanwîr Ibn Asyur dan Relasinya dengan Tafsir al-Mishbah M. Quraish Shihab", *Jurnal al-Turath*, Vol. 2, No. 2.
- Pasaribu, Syahrin (2020), "Metode Muqaran dalam Alquran", *Jurnal Wahana Inovasi*, Vol. 9, No. 1.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, Jilid VII.
- Qurthubi (al) (1964), *al Jami Li Ahkam Alquran*, Dar al kutub al mishriyyah.
- Qurthubi (al) (2009), *Tafsir Al-Qurthubi*, terj Ahmad Khotib, Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 12.
- Qurthubiy (al), *Tafsir Ul-Qurthubiy*, Kairo :Dar Al-Sya'b,t.t.
- Rahmadi (2011), *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press.
- Shihab (2004), M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian*, Vol. 9, Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M.Quraish (1997), *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung : Mizan.
- Sulaiman, Shubhi (2005), *Shalihah Kiat Mendidik Anak Perempuan dalam Islam*, Semarang: Pustaka Adnan.
- Yunus, Mahmud (2010), *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.
- Zain (az), Muhammad Basyam Rusydi (1995), *Mu'jam Mufahras li Ma'anil Qur'an al-Adhim*, Beirut: Dar al Fikr al Mu'ashir, jilid. II.
- Zarkasyiy (al), Badr al-Din Muhammad ibn 'Abd Allah (2001), *al-Burhan fiy Ulum al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz 1.
- Zuhainy (al), Musyrif bin Ahmad (2002), *'Asar al-Dilalat al-Lugawiyah fi al-Tafsir 'Indalibni 'Āsyūr*, Baeirut: Muasash al-Rayyan.